

# **“PUTRI KIRILI & SIGISI”**

**Oleh**

**Muji Dwi Leksono**

# **PUTRI KIRILI & SIGISI**

**Penulis :**  
**Muji Dwi Leksono**

**ISBN:**

**Editor : - Dea Galuh Azhary**  
**- Asri Ramadani**

**Desain sampul dan tata letak : Evy Rachyuningtyas**

**Penerbit : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu**  
**satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu**

**Redaksi:**  
**Balai Kota Among Tani**  
**Jl. Panglima Sudirman No. 507**  
**Tel (0341) 5025655**  
**Fax (0341) 5025655**  
**E-mail : [dpmptspnaker.batukota@gmail.com](mailto:dpmptspnaker.batukota@gmail.com)**

cetakan pertama, Oktober 2021

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

## **RENUNGAN**

**“SETIAP ORANG  
BERTANGGUNGJAWAB ATAS APA YANG TELAH  
DILAKUKAN ”.**

**(QS. AL-MUDASIIR 74 : 38)**



**“SESUNGGUHNYA KESALAHAN  
HANYA ADA  
PADA ORANG-ORANG YANG  
BERBUAT DZALIM KEPADA MANUSIA  
DAN MELAMPAUI BATAS DI BUMI TANPA  
(MENGINDAHKAN) KEBENARAN. MEREKA ITU  
MENDAPAT SIKSAAN YANG PEDIH”.**

**(QS. ASY-SYURA 42 : 42)**





## **WALI KOTA BATU**

### **SAMBUTAN WALI KOTA KATA SAMBUTAN**

Assalammu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan ucapan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, saya menyambut baik dan apresiasi atas terbitnya buku yang berjudul **“PUTRI KIRILI & SIGISI”** yang ditulis oleh Sdr. Muji Dwi Leksono, seorang Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu sebagai bahan renungan dan *me-review* kembali setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dalam mentaati segala kewajiban dan/atau tidak melanggar larangan dalam ketentuan disiplin baik yang dilakukan di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja.

Betapa pentingnya berusaha atau bekerja bagi setiap individu, bahkan menjadi wajib manakala berusaha atau bekerja dalam menjemput dan mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan nafkah keluarga terutama sebagai kepala keluarga, bahkan dalam berusaha atau bekerja manusia diberikan ruang seluas-luasnya untuk memilih jalur

yang sesuai kemauan, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki, apapun pekerjaan kita apalagi sebagai ASN dan/atau Non ASN sebagai pilihan profesi, manakala dijalani atau dilakukan dengan profesional, tekun, disiplin, jujur dan ikhlas akan membuahkan hasil yang melimpah dan rezeki yang barokah sepanjang tidak meninggalkan kewajiban untuk beribadah khususnya sholat.

Selain itu dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita sebagai makhluk sosial tidak kalah pentingnya dengan bersedekah di jalan Allah SWT bagi yang mampu, disisi lain gerakan gotong royong yang dilakukan masyarakat sangat luar biasa patut dicontoh mulai dari tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa atau Kelurahan untuk membantu saudaranya atau tetangganya yang lagi Isolasi Mandiri (ISOMAN) baik berupa natura maupun uang, dan tidak ketinggalan peranan ibu-ibu PKK, dengan harapan bisa tertangani sementara dan semoga pandemi COVID-19 segera berakhir.

Selanjutnya harapan saya dalam kesempatan ini :

**Pertama** semoga usaha semacam ini lebih memacu kreatifitas bagi ASN dan/atau Non ASN lainnya, untuk memberikan sumbangan pemikiran yang lebih besar lagi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung perkembangan dan kemajuan pembangunan di segala bidang yang sedang digalakkan Pemerintah Kota Batu.

**Kedua** kami berharap melalui KORPRI atau Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia sebagai wadah berhimpunnya PNS sekarang ASN, agar mengambil bagian untuk menyisihkan sebagian penghasilan dari seluruh anggotanya secara sukarela untuk bersama-sama melakukan gerakan bersedekah demi membantu dan meringankan beban masyarakat yang paling terdampak, karena dengan bersedekah kita tidak menjadi miskin, akan tetapi sebagai jalan melapangkan rezeki serta menumbuhkan rasa kepekaan sosial terhadap masyarakat yang

sangat membutuhkan.

**Ketiga** setiap ASN dan/atau Non ASN hendaknya dalam bekerja dan melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, khususnya di Pelayanan Publik agar dilakukan sesuai kewenangan dan koridor hukum serta selalu menghindari dan/atau menolak adanya praktek-praktek pungli, gratifikasi dan korupsi.

Semoga Allah SWT meridhoi usaha kita bersama dalam menanamkan dan memelihara kebaikan serta selalu menegakan kebenaran sebagai inspirasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan masyarakat di negeri tercinta ini.

Akhirnya dengan ucapan selamat bekerja, tunjukkan kreativitas dan inovasi saudara serta melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan **Dirgahayu Kota Batu ke-20 Tahun 2021, Bangkit Bersama, Peduli Sesama untuk Kota Batu Berjaya.**

Wassalammu'alaikum Warohmatullahi Wabarohkatuh.

Batu, 17 Oktober 2021

**WALI KOTA BATU**

**DEWANTI RUMPOKO**

## SEKAPUR SIRIH

**PUTRI KIRILI & SIGISI**, adalah sebuah pilihan judul buku yang ditulis oleh sdr. Muji Dwi Leksono, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu, dengan didasari pemikiran adanya kewajiban setiap orang untuk menjemput dan mencari rezeki yang baik dan halal demi mencukupi kebutuhan hidup dan menafkahi keluarganya, namun yang harus diperhatikan dalam menjemput dan mencari rezeki adalah bagaimana cara memperoleh rezeki itu sendiri dan darimana asalnya.

Buku ini disusun oleh penulis sebagai bahan renungan dan referensi berbagai pihak, khususnya ASN dan/atau Non ASN agar dalam menjemput dan mencari rezeki selalu menghindari pungli dan gratifikasi apalagi korupsi, karena apabila sudah masuk dan terjerumus dalam tindakan pidana dimaksud, maka yang terdampak tidak hanya pada dirinya sendiri akan tetapi merambah kepada orang tua, suami atau istri, anak dan seluruh keluarga, saat ini kita masih belum terlambat untuk berbuat baik dan selalu menanam kebaikan.

Buku **PUTRI KERILI & SIGISI**, sebuah karya positif yang perlu disambut baik dan patut didukung semua pihak, khususnya saya selaku atasan penulis, menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya serta rasa bangga atas tersusunnya buku ini, karena sebelumnya juga telah menulis beberapa karya berupa buku antara lain : *Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pilihan*, *Potret Hitam Putih Sang Pengawas*, *Kembalilah Untukku*, *Siapa Berbuat Apa*, *Kapita Selekt Kebijakan dan Hukum*, *Kapita Selekt Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial* beserta tanya jawab seputar Hibah dan Bansos, serta beberapa artikel antara lain : “Limbah bukan Lawan Tapi Kawan”,

“Wetland Treatment di Sungai Brantas”, “Ant's Hole System Solusi Pengelolaan Lingkungan Hidup” dan “Teroris Cepat Berlalu” yang kesemuanya dilakukan di tengah-tengah kesibukannya baik dalam aktivitas kedinasan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu maupun aktifitas di lingkungan keluarga, dengan disertai rasa memiliki kepedulian dan berbagi ilmu pengetahuan.

Terima kasih Sang Penulis dan **Dirgahayu Kota Batu Ke-20 Tahun 2021, Bangkit Bersama, Peduli Sesama, Untuk Kota Batu Berjaya.**

Batu , 17 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. ZADIM EFISIENSI, M.Si**

**NIP. 196704041986021003**

## **KATA PENGANTAR**

Setiap warga negara mempunyai kesempatan dan peluang yang sama, karena pada hakikatnya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta sekaligus berhak memperoleh kesempatan dalam pemerintahan, dan sekarang impian itu telah terwujud dan telah mengabdikan sebagai ASN dan/atau Non ASN sebagai pilihan profesi, tentunya dalam berusaha atau bekerja harus menaati segala kewajiban dan/atau tidak melanggar larangan yang telah ditentukan, mengingat setiap aktifitas ASN dan/atau Non ASN baik di dalam maupun di luar jam kerja menjadi sorotan, selain itu dalam berusaha atau bekerja hendaknya bisa menghindari dan/atau menolak adanya praktek-praktek pungli, gratifikasi dan korupsi, selanjutnya untuk membantu memudahkan pemahaman dan saling mengingatkan dalam suatu kebaikan dan kebenaran, maka penulis menuangkan kata demi kata, kalimat demi kalimat yang terangkai dalam tulisan sederhana yang berjudul **“PUTRI KIRILI & SIGISI”** tulisan ini sebagai sumbangsih dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Batu ke-20 Tahun 2021.

Akhirnya saran dan kritik konstruktif yang kami harapkan serta bisa disampaikan secara langsung atau bisa melalui E-mail **[mujidwileksono@gmail.com](mailto:mujidwileksono@gmail.com)** demi kesempurnaan penulisan ini, semoga ada guna dan manfaatnya...amin yra.

**Batu, 10 Oktober 2021**  
**PENULIS**

**MUJI DWI LEKSONO**

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>RENUNGAN</b>	<b>iii</b>
<b>KATA SAMBUTAN WALIKOTA BATU</b>	<b>v</b>
<b>SEKAPUR SIRIH</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>x</b>
<b>BAB. I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pengertian dan Ruang lingkup .....	4
<b>BAB. II MENJEMPUT DAN Mencari REZEKI .....</b>	<b>9</b>
A. Menjemput Rezeki .....	9
B. Mencari Rezeki.....	11
C. Adab Menjemput dan Mencari Rezeki.....	14
<b>BAB. III KEDUDUKAN REZEKI DAN HARTA.....</b>	<b>23</b>
A. Kedudukan Rezeki.....	23
B. Kedudukan Harta .....	25
C. Causalitas Rezeki dan Harta .....	26
<b>BAB. IV MENGHINDARI PUNGLI DAN GRATIFIKASI</b>	
<b>APALAGI KORUPSI.....</b>	<b>29</b>
A. Kedudukan Aparatur Sipil Negara.....	29
B. Pungli .....	42
C. Gratifikasi .....	50
D. Korupsi.....	58
<b>BAB. V LAPORAN DAN/ ATAU PENGADUAN</b>	
<b>MASYARAKAT.....</b>	<b>67</b>
A. Pengertian Laporan dan/atau Pengaduan.....	67
B. Kepada Siapa harus Melaporkan dan/ atau Mengadukan.....	69
C. Siapa yang berwenang menangani .....	81

<b>BAB. VI IKHTIAR LAHIR DAN BATIN.....</b>	<b>93</b>
A. Ikhtiar Lahir.....	93
B. Ikhtiar Batin .....	99
C. Ikhtiar di lingkungan Kerja.....	100
<b>BAB. VII IMPLIKASI SANKSI HUKUM DAN DAMPAK PSIKOLOGI.....</b>	<b>105</b>
A. Sanksi Hukum .....	105
B. Dampak Psikologi .....	119
<b>BAB. VIII KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>121</b>
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran.....	124

**DAFTAR PUSTAKA**

**cxxvii**

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

*“APABILA SHALAT TELAH DILAKSANAKAN, MAKA  
BERTEBARANLAH KAMU DI BUMI, CARILAH KARUNIA ALLAH  
DAN INGATLAH ALLAH BANYAK-BANYAK AGAR KAMU  
BERUNTUNG”  
(QS. AL JUMUAH 62:10)*

Arti yang terkandung dalam Firman Allah SWT sebagaimana dimaksud di atas mengingatkan kita sebagai umat manusia khususnya umat muslim untuk *me-review* kembali, betapa pentingnya berusaha atau bekerja bagi setiap individu, bahkan menjadi wajib manakala berusaha atau bekerja menjemput dan mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan nafkah keluarga baik laki-laki maupun perempuan, bahkan yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga, khususnya yang mengemban sebagai kepala keluarga, bahkan dalam berusaha atau bekerja manusia diberikan ruang seluas-luasnya untuk memilih jalur yang sesuai kemauan, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki baik pekerja di perusahaan swasta, wirausaha, *home* industri, penyelenggara negara/daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) sebagai pilihan profesi, apapun pekerjaan kita manakala dijalani atau dilakukan dengan profesional, tekun, disiplin, jujur dan ikhlas akan membuahkan hasil yang melimpah dan rezeki yang barokah sepanjang tidak meninggalkan kewajiban beribadah khususnya ibadah shalat.

Selain itu tidak kalah pentingnya bersedekah di jalan Allah SWT, sesuai dengan kemampuan, khususnya yang mampu finansialnya, disisi lain gerakan gotong royong yang dilakukan masyarakat luar biasa patut dicontoh, mulai dari tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa atau Kelurahan untuk membantu saudara atau tetangganya yang lagi Isolasi Mandiri (ISOMAN) dan tidak ketinggalan peranan emak-emak, disinilah seharusnya KORPRI atau istilah lain sebagai wadah berhimpunnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekarang ASN mengambil peran untuk menyisihkan sebagian penghasilan dari seluruh anggotanya secara sukarela dalam melakukan gerakan bersedekah membantu dan meringankan beban masyarakat yang paling terdampak, karena dengan bersedekah kita tidak menjadi miskin akan tetapi sebagai jalan melapangkan rezeki dan bentuk investasi religi dalam menabung pundi-pundi kebaikan dan kebajikan serta sekaligus upaya menumbuhkan rasa kepekaan dan kepedulian sosial terhadap masyarakat yang sangat membutuhkan, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, di samping itu dengan gerakan bersedekah akan mengurangi beban derita yang dialami masyarakat kita yang paling terdampak terutama pekerja sektor swasta, pekerja waktu tertentu, dan pekerja harian lepas serta masih banyak lagi yang lainnya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan primer yang harus dicukupi sehari-hari agar tetap terjaga kehormatan dirinya dan keluarganya dari perilaku atau perbuatan yang mengarah pada kegiatan meminta-minta baik dilakukan di rumah-rumah penduduk, di perempatan jalan atau di pertigaan jalan maupun di tempat-tempat umum lainnya, mengingat dalam situasi ini berusaha atau bekerja sangat berat sekali apalagi ada penyekatan atau pembatasan ruang gerak aktivitas masyarakat, namun kita harus yakin dan optimis masih ada usaha yang dapat kita dilakukan, walaupun usaha atau pekerjaan yang awalnya tidak pernah terbersit dalam pikiran kita sebelumnya,

namun yang penting dapur “**bisa ngebul**” dan halal, karena agama selalu mengajarkan kita bahwa pendapatan atau penghasilan yang terbaik dari seseorang, manakala didapat dari hasil keringat sendiri dan/atau hasil jual beli yang diberkahi, tentunya dalam mengatasi situasi seperti ini tidak boleh saling menyalahkan satu sama lainnya, namun kita secara berjamaah tetap ikhtiar lahir dan batin semoga situasi pandemi COVID-19 ini, cepat berlalu dan sekaligus menyongsong kehidupan baru yang lebih baik serta selalu diberikan kemudahan dalam berusaha atau bekerja baik pada saat maupun pasca kondisi pemulihan ekonomi demi mencukupi sebagian kebutuhan dan menafkahi keluarga secara layak.

Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, menjemput dan mencari rezeki memiliki tantangan dan tingkat kesulitan pada tataran level empat, dibanding dalam kondisi normal sebelum adanya pandemi COVID-19, disinilah dibutuhkan semangat, kesabaran, saling pengertian dalam keluarga dan tetap mematuhi himbauan pemerintah atau pemerintah daerah mengenai protokol kesehatan dengan istilah 5M (Memakai Masker, Mencuci tangan, Menghindari kerumunan, Menjaga jarak, dan Menjaga Imunitas), saya yakin pemerintah atau pemerintah daerah tidaklah mungkin menyengsarakan dan menelantarkan masyarakatnya, apalagi mempunyai niat mengorbankan masyarakatnya, akan tetapi tetap berjuang, bertanggungjawab dan melindunginya dalam mengendalikan gas dan rem, karena kesehatan dan hak hidup masyarakat sangat diutamakan tanpa harus mengesampingkan pemulihan ekonomi masyarakat dengan terobosan beberapa paket kebijakan pemerintah dan didukung TNI-POLRI dan pemerintah daerah bersatu padu melalui gerakan nyata Bantuan Sosial, Subsidi Listrik, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Subsidi Gaji Pekerja atau buruh yang terdaftar dan masih aktif kepersertaan di BPJS Ketenagakerjaan dengan berpenghasilan di bawah

Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) serta memperhatikan petugas atau relawan pemulasaraan jenazah, dan tidak ketinggalan memberikan beasiswa bagi anak-anak yatim dan/atau piatu akibat ditinggal orang tua atau kedua orang tuanya yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19, kemudian khusus bidang kesehatan melalui gerakan vaksinasi seluruh warga masyarakat yang dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian mengenai penyediaan ruang isolasi dan/atau karantina mulai dari pusat sampai desa/kelurahan, serta memperhatikan insentif tenaga kesehatan maupun kecukupan kebutuhan kamar (ruangan) dan alat-alat kesehatan (ALKES) di rumah sakit baik Negeri maupun Swasta secara gratis khususnya bagi pasien yang positif (terpapar COVID-19), hal ini sebagai upaya mengendalikan dan mengatasi pandemi COVID-19 yang melanda di Negeri tercinta ini, serta Alhamdulillah saat ini secara berangsur-angsur mulai melandai dan terkendali, tentunya dalam situasi ini kita tidak boleh kendor dan lengah sedetikpun, karena masih harus waspada dan waspada, sehingga masih perlu dukungan dan kerjasama kita semua untuk selalu ikhtiar secara lahir dan batin.

## **B. Pengertian dan Ruang Lingkup**

Penulisan ini berjudul “Menjem**PUT** dan Mencar**RI** Reze**KI** Menghindar**RI** Pung**LI** & Gratifika**SI** Apala**GI** Korup**SI** yang selanjutnya disingkat dengan “**PUTRI KIRILI & SIGISI**”, yang terdiri dari 3 (tiga) kata penghubung dan 6 (enam) kata kerja dan 1 (satu) kata benda, yakni Menjemput, Mencari, Rezeki, Menghindari, Pungli, Gratifikasi dan Korupsi, dari 7 (tujuh) kata dimaksud diawali dengan Kata **pertama**, yakni Menjemput, sedangkan menjemput menurut KBBI artinya dapat dimaknai “memungut dengan ujung jari”.

Selanjutnya kata yang **kedua**, yakni Mencari, kata mencari menurut KBBI, diartikan adalah “berusaha

mendapatkan (menemukan, memperoleh), arti lainnya dari mencari adalah berusaha mendapat nafkah (rezeki)”,

Kata **ketiga**, yakni Rezeki, di mana rezeki menurut KBBI rezeki diartikan :

*“Segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan (yang diberikan oleh Tuhan YME), makanan, nafkah, dan arti yang lain penghidupan, pendapatan (uang dan sebagainya untuk memelihara kehidupan), keuntungan, kesempatan mendapat makan, atau secara etimologi ar-rizq berarti pemberian, di mana rezeki adalah apa saja yang bisa dikuasai diperoleh) oleh makhluk, baik yang bisa dimanfaatkan atau tidak. Dan di langit ada (sebab) rezeki kamu, juga apa saja yang telah dijanjikan kepada kalian”.*

Selanjutnya kata **keempat**, yakni Menghindari, pengertian menghindari menurut KBBI yang masuk dalam kata kerja yakni “menjauhkan diri dan mengelak dan sebagainya” supaya terlepas dari:

Kemudian kata **kelima**, yakni Pungli, pengertian Pungli dalam Wikipedia diungkapkan bahwa ;

*“Pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut, kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, atau diartikan segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum, ada unsur paksaan atau pemerasan disertai ancaman”.*

Atau berdasarkan Sistem Pengendalian Internal ;

*“**Pungli** adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri (sekarang*

*Aparatur Sipil Negara) atau pejabat negara/daerah dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut”.*

Selanjutnya kata **keenam**, yakni Gratifikasi, pengertian gratifikasi menurut Penjelasan **Pasal 12B** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa ;

*“**Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.*

Kemudian kata yang terakhir atau **ketujuh**, yakni Korupsi, pengertian korupsi menurut salah satu pakar antara lain **Black's Law Diktionary** sebagai berikut:

*”An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of other, the act of an official or fiduciary person who un lawa fully and wrong fully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others”.*

Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya sebagai berikut :

*“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang melanggar hukum dan salah menggunakan jabatan dan karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak-pihak lain”.*

Sehingga kalau kita gabungkan kata demi kata, kalimat demi kalimat akhirnya terangkai menjadi judul dari sebuah karya ini, selanjutnya kalau ditelisik secara mendalam pengertian ; **“PUTRI KIRILI & SIGISI”** merupakan bentuk tanggungjawab sebagai manusia untuk ihktiar menjemput dan mencari rezeki demi kelangsungan hidup dan menafkahi keluarga melalui usaha dan pekerjaan sebagai pilihan profesi, dan sekaligus membantu kehidupan di sekitar kita dengan membumikan gerakan bersedekah sebagai perwujudan makhluk sosial, selain itu yang tidak kalah pentingnya dukungan positif dari orang tua, istri atau suami, anak dan/atau keluarga demi melampangkan jalan dalam menjemput dan mencari rezeki yang berlimpah, baik dan halal, apalagi diawali dengan membuka pintu rezeki dari sumbernya yakni dengan cara menyayangi dan patuh kepada orang tua, mertua dan guru.

Adapun ruang lingkup dalam pembahasan ini, kita batasi bagi ASN terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan/atau Non ASN termasuk didalamnya pegawai Honorer, Tenaga Harian Lepas(THL), dan bantuan Polisi Pamong Praja yang kesemuanya punya peran sentral sesuai tugasnya, di mana anggaran biaya operasional ASN dan/atau Non ASN dibebankan dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD), selanjutnya yang namanya pungli, gratifikasi dan korupsi ada di sekitar kita bahkan berada di tengah-tengah kita, duduk dan bersemayam beriringan dengan tugas, fungsi dan wewenang yang sesuai dengan pekerjaan dan jabatan yang diemban baik struktural, fungsional maupun pelaksana, selanjutnya yang terpenting bagi kita untuk menyamakan *frame* dan persepsi bahwa pungli, gratifikasi dan korupsi **bukanlah Virus** pandemi COVID-19 yang tidak bisa kita hindari, akan tetapi pungli, gratifikasi dan korupsi ada di alam nyata seharusnya kita lebih waspada dan hati-hati serta menghindari dan/atau menolak, **sepanjang** imunitas keimanan kita terjaga, keserakahan, gaya hidup dan kualitas gaya hidup yang terkendali, serta secara berjamaah melaksanakan dan meningkatkan vaksinasi integritas bagi seluruh ASN dan/atau Non ASN tanpa terkecuali.

## **BAB. II**

### **MENJEMPUT DAN Mencari REZEKI**

Dari 2 (dua) diksi ini menjadi menarik untuk kita diskusikan baik menjemput rezeki maupun mencari rezeki, karena sering kali terdengar di telinga kita atau mungkin kita pernah baca di dalam sebuah buku, artikel atau media, kadangkala ada orang yang menggunakan istilah “**menjemput rezeki**”, dan tidak sedikit orang yang menggunakan istilah “**mencari rezeki**”, namun keduanya dapat digunakan baik sendiri-sendiri maupun bisa disatu-padukan, kesemuanya mempunyai dasar dan argumentasi tersendiri, sekarang tinggal siapa yang berkata atau berpendapat, dan tentunya kita diberikan kebebasan untuk memilih dan menggunakan istilah tersebut sesuai kehendak kita, namun di sini penulis menggunakan kedua diksi dimaksud dipadukan secara bersamaan, selanjutnya sebagai referensi dari beberapa artikel dan/atau pendapat serta dikolaborasi dengan pengertiannya, sebagaimana tertera dalam ulasan di bawah ini.

#### **A. Menjemput Rezeki**

Ada orang yang berpendapat bahwa menjemput itu apa yang diambil sudah ada atau telah disediakan, dengan kata lain Allah SWT telah menyediakan rezeki bagi seluruh kaumNya, sehingga penggunaan diksi menjemput rezeki sangat tepat akan tetapi masih belum populer dibanding dengan penggunaan diksi mencari rezeki, sehingga diperlukan publikasi atau propaganda di setiap orang dan dilakukan terus menerus agar tertanam kedalam otak kita dan menjadi afirmasi dalam otak kita, maka kita tidak terasa dan tidak sadar selalu menganggap kita hanya mencari dan mencari, dengan demikian kita menjadi senantiasa terdorong beraktivitas untuk mencari, karena belum mempunyai atau memilikinya, memang secara motivasional mencari rezeki

sangat bagus karena memacu orang untuk senantiasa berusaha atau bekerja, akan tetapi secara religius akan menggerus kadar keimanan seseorang, karena merasa bahwa rezeki itu, “ya harus usaha atau kegiatan dengan kerja keras”. Jika hal ini terus menerus mengembara dalam pikiran dan hati, maka terbangunlah secara presepsional, bahwa orang-orang yang kegiatannya banyak dan bekerja-keraslah yang akan mendapatkan uang, sementara Ia akan terasa berat untuk meluangkan dan menyisihkan waktunya untuk berinteraksi sosial kemasyarakatan, karena dianggap waktu adalah uang (***time is money***), akhirnya timbul pertanyaan, “bagaimana dengan kegiatan beribadah misalnya sholat, bersedekah, dan infak akan terabaikan?”, dengan kata lain bahwa uang atau harta ini saya peroleh dengan kerja keras atau banting tulang tanpa mengenal lelah dan waktu dari mulai pagi, siang, malam bahkan sampai larut malam, dari uraian tersebut terbersit atau timbul beberapa pertanyaan, “***mengapa saya harus bersedekah?***”, dan pertanyaan selanjutnya, “***mengapa saya harus membantu orang miskin atau anak yatim dan/atau piatu?***”, dari himpunan pertanyaan-pertanyaan itu tidak terasa atau tidak kita sadari akan mengurangi kadar keimanan seseorang.

Disisi lain yang namanya rezeki tidak hanya sekedar uang semata dan masih banyak lagi yang lainnya, bahkan ***haqul yakin*** bahwa rezeki itu datangnya dan berasal dari Allah SWT melalui berbagai jalan salurannya serta tidak tertukar dengan yang lain, sementara jika kita menjemput rezeki dilakukan dengan kerja keras, maka bersedekah, berinfaq, menyantuni anak yatim dan/atau piatu, bilamana dilakukan akan terasa ringan, karena sebagai wujud rasa syukur atas keberhasilan kita dalam menjemput rezeki yang telah disediakan Allah SWT, tentunya menjemput rezeki tidak semudah yang kita bayangkan atau pikirkan, meskipun itu hak kita, namun kita dituntut

untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan berbagai kecakapan-kecakapan lain, hal ini menjadi wajib bagi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas dalam menjemput rezeki, walaupun sudah tersedia kaplingnya, mengingat di sekeliling kita masih ada rival dan/atau kompetitor yang agresif, tentunya semuanya mempunyai niat yang sama ingin berlomba-lomba berusaha atau bekerja untuk menjemput rezeki tersebut.

Di samping itu kita tidak boleh pesimis tapi harus optimis menatap masa depan terhadap usaha atau pekerjaan kita dalam menjemput rezeki, karena sumber rezeki sangatlah luas dan dalam, bagaikan seluas bentangan bumi dan kedalaman samudera, sungguh di setiap jengkal hamparan bumi dan laut terdapat rezeki yang bisa kita kais, namun permasalahannya kerap kali kita dengar bahwa manusia lebih berorientasi pada hasil yang diterima, dengan pinjam istilah bahasa jawa, "**pasrah ing pandum**", atau hanya bersikap pasif menunggu "**rezeki nomplik ketiban duren**", daripada berusaha menjemputnya, dengan kata lain lebih mementingkan selera pribadi dalam memilih sumber rezeki ketimbang merebut kesempatan yang berada di depan mata atau lebih mengutamakan cara yang cepat daripada berletih-letih dalam menggapainya, disinilah semakin jelas bahwa liku-liku kehidupan memang tak bisa dikalkulasi dengan hitungan, seakan-akan manusia telah lalai, bahwa segala yang terhampar di jagat raya ini, ada **zat** yang mengaturnya, karena itu agama kita (khususnya Islam) selalu menekankan setiap muslim agar menjemput rezeki dengan menggunakan semua potensi yang ada dan didukung kekuatan yang dimiliki.

## **B. Mencari Rezeki**

Setiap manusia diwajibkan untuk mencari rezeki dan nafkah demi memenuhi hajat hidup bagi orang yang ada dalam tanggungannya misalnya makan, pakaian, tempat tinggal dan hal-hal lain yang terikat, apalagi bagi mereka yang menjadi

kepala keluarga, kewajiban ini tidak hanya berlaku secara hukum dan sosial semata, akan tetapi agama manapun juga mewajibkan hambaNya untuk mencari rezeki, sayangnya ada sebagian orang yang mencari rezeki tidak dengan cara seharusnya, mereka berfikir yang penting dapat rezeki, meski harus dengan cara haram, sebenarnya Rasulullah pernah bersabda tentang kaum yang menghalalkan segala cara dalam mendapatkan rezeki, hal tersebut sebagaimana diingatkan dalam **HR. Bukhari**, yang artinya :

*“Akan datang suatu masa pada umat manusia , mereka tidak lagi peduli dengan **cara untuk mendapatkan harta**, apakah melalui cara yang **halal** ataukah dengan cara yang **haram**”.*

Disamping itu kita harus bisa menghindari beberapa hal yang tidak diperbolehkan, meliputi ; jangan sampai mencurangi kadar timbangan, tidak menjalankan riba; dan tidak mencari rezeki dengan cara batil. Kemudian mengenai larangan mencari rezeki dengan cara batil tersebut, sebagaimana dituangkan dalam **QS. Baqarah 2 :188**, yang artinya :

*“Dan janganlah kamu **makan harta** di antara kamu dengan jalan yang **bathil** dan (janganlah) kamu **menyuap** dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.*

Dengan Kata lain bahwa mencari rezeki dapat dikonotasikan masih belum ada, maka harus dicari, sementara rezeki itu sudah digariskan dan diperuntukan kepada masing-masing orang asalkan mampu mengambilnya, bahkan agama Islam atau agama lainnya pasti mewajibkan umatnya mencari rezeki dengan cara yang baik dan halal.

Disisi lain kadangkala kita dengar orang berkeluh-kesah dalam berusaha atau bekerja dengan melontarkan kalimat yang pesimis, apalagi rival dan kompetitornya selalu bertambah dan begitu agresif dalam berusaha atau bekerja sehingga menutup ruang-ruang yang seharusnya bisa dilewati, namun karena semangat dan motivasinya rendah atau hanya **5 (lima) watt**, maka timbul friksi dalam benaknya, menganggap bahwa, **“mencari rezeki yang haram saja sulit apalagi yang halal”**, andaikata kita bisa menyakini bahwa setiap makhluk hidup yang tercipta di bumi ini sudah membawa rezeki sendiri-sendiri, saya yakin setiap orang memiliki jalan kehidupan masing masing, dengan demikian seharusnya kita yakini bahwa sebenarnya Allah SWT yang telah menyediakan berbagai rezeki buat manusia, akhirnya timbul pertanyaan motivasi, **“Tinggal bagaimana manusia mampu mengambilnya secara benar?”**, dan pertanyaan selanjutnya, **“Bagaimana manusia berusaha keras mengubah nasibnya dengan cara dan jalan yang benar?”**, maka saya yakin dengan ikhtiar bergerak lahir dan batin dengan tulus dan ikhlas, Allah SWT akan mengabulkannya, dan itu janji Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam **QS. Ar-Ra't 13 : 11**, yang artinya :

*“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah **tidak akan mengubah** keadaan suatu kaum, **sebelum mereka mengubah** keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.*

### C. Adab Menjemput dan Mencari Rezeki

Setiap orang dalam upaya menjemput dan mencari rezeki ada adab yang perlu diperhatikan antara lain ;

**Kesatu** harus diyakini bahwa rezeki yang didapatkan adalah baik, hal ini sebagaimana dianjurkan dalam **QS. Al-Baqarah 2 : 172**, yang artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari **rezeki yang baik**, yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya kepada menyembah kepada-Nya”;*

**Kedua** untuk mendapatkan rezeki yang baik, hendaknya proses yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang baik pula atau **tidak berbuat dzalim**, hal ini sesuai dengan yang dianjurkan dalam **QS. Al-Baqarah 2 : 278 -279**, yang artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman **Bertakwalah** kepada Allah dan tinggalkan sisa riba' (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”, selanjutnya, “jika kamu tidak melaksanakannya , maka umumkanlah perang dari Allah dan Rosul-Nya, tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu **tidak berbuat dzalim** (merugikan) dan tidak didzalimi (dirugikan)”. dan*

**Ketiga** dalam menjemput dan mencari rezeki yang berlimpah, baik dan halal, hendaknya diawali dengan membuka pintu rezeki dari sumbernya, yakni : dengan cara menyayangi dan patuh pada orang tua, mertua, dan guru.

Selanjutnya menjadi pertanyaan kita semua, “Mengapa Islam menekankan pentingnya rezeki yang baik dan halal?”, jawabnya, karena **setiap asupan** yang masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhinya, baik secara fisik, emosional, psikologis, maupun spiritual, **rezeki yang baik dan halal**

menghadirkan ketenangan jiwa, hidup lebih terarah dan menjadikan pintu-pintu keberkahan semakin terbuka lebar, di samping itu, rezeki yang baik dan halal merupakan syarat diterimanya setiap doa oleh Allah SWT, disisi lain rezeki yang baik dan halal akan menciptakan tatanan masyarakat dan bangsa yang kuat, kini saatnya dalam mencari rezeki dan berusaha meneguhkan kembali jati diri bangsa dengan mencari rezeki yang baik dan halal, Insya Allah dengan niat yang kuat dan didukung keyakinan yang mantap akan terwujud sesuai harapan kita dalam mencari rezeki yang baik dan halal.

Selain dari **3 (tiga) hal** tersebut di atas, Allah SWT juga telah memberikan resep dan jalan keluar terhadap problematika kehidupan yang dihadapi manusia, meliputi;

**Kesatu** : Berusaha dan bekerja, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam **QS. Al-Jumu'ah 62 :10**, yang artinya :

*“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka **bertebaranlah** kamu di bumi dan ingatlah Allah sebanyak-banyak agar kamu beruntung”.*

Disisi lain juga dijelaskan dalam **HR. Miqdam Radhiyallahu Anhu**, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya :  
“Tidaklah seseorang dari kalian memakan-makanan yang lebih baik daripada apa yang didapatkan dari hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Dawud AS, maka dari hasil usahanya sendiri”, dengan kata lain bahwa berusaha dan bekerja merupakan kewajiban bagi umat muslim atau umat-umat lainnya, tidak terkecuali bagi ASN dan/atau Non ASN agar dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya, karena sebagai abdi negara dan abdi masyarakat apalagi dilakukan dengan sebaik-baiknya akan memberi kenyamanan bagi yang bersangkutan dan keluarganya serta sekaligus dilingkungan kerjanya;

**kedua** : Taqwa (mengikuti perintahnya dan menjauhi segala

larangannya), hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam **QS. Al- Araf 7 : 96**, yang artinya :

*“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan **bertakwa**, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka **berkah** dari langit dan bumi tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat kami), maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang **telah mereka kerjakan**”.*

Dengan kata lain bahwa apa yang diberikan Allah SWT merupakan suatu keberkahan, dikarenakan dalam lingkungannya masih ada keimanan dan ketaqwaan mereka, selain itu merupakan kebaikan yang mengalir terus menerus, begitu pula tidak ada keburukan atau konsekuensi apapun atas mereka sesudahnya, disinilah keberkahan dari langit dan bumi (menurut) Imam Ar-Razi.

Selanjutnya yang dimaksud dengan keberkahan langit ditandai dengan turunnya hujan, sedangkan keberkahan bumi ditandai dengan tumbuhnya berbagai tanaman dan buah-buahan, banyaknya hewan ternak dan gembalaan dengan istilah **“Gema Ripah lojinawi”**, serta diperolehnya keamanan dan keselamatan, hal ini diibaratkan **langit laksana ayah**, dan **bumi laksana ibu**, dari keduanya diperoleh semua bentuk manfaat dan kebaikan berdasarkan penciptaan dan pengurusan Allah SWT;

**ketiga** : Tawakallah menyerahkan segala urusannya kepada Allah, hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam **QS. Ath Thalaq 65 : 3**, yang artinya :

*“Dan Dia memberinya **rezeki dari arah** yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa **bertawakal** kepada Allah, niscaya Allah akan **mencukupkan** (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan bagi setiap sesuatu”.*

Selain itu dijelaskan pula dalam **HR. Al-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Nasai** dan **Al-Hakim**, yang artinya : “Jika kalian benar-benar bertawakkal kepada Allah niscaya Ia akan memberikan kalian rezeki sebagaimana memberikan rezeki kepada burung, burung terbang di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang kembali dalam keadaan kenyang, dengan kata lain kita sebagai ASN dan/atau Non ASN tidak boleh pesimis dengan adanya rezeki, karena Allah SWT senantiasa menyediakan, membagi dan mencukupi segala keperluan kita, sepanjang dalam ikhtiar menjemput dan mencari rezeki selalu bertawakkal kepada Allah SWT.

**keempat** : Bersabar dan bersyukur, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam **QS. Ibrahim 14 : 7**, yang artinya :

*“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan , sesungguhnya jika kamu **bersyukur**, niscaya Aku akan **menambah (nikmat) kepadamu**, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat”.*

Dengan kata lain bahwa dalam menjemput dan mencari rezeki sebagai ASN dan/atau Non ASN, manakala dirasa penghasilannya masih kurang atau tidak mencukupi, namun kita harus tetap **bersyukur** karena di luar kita masih banyak yang antri untuk menjadi ASN dan/atau Non ASN, bahkan ada yang menginginkan agar orang tua, suami atau istri, anak dan keluarga bisa bekerja dan diterima sebagai ASN dan/atau Non ASN, walaupun dengan segala cara akan ditempuhnya, bahkan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, ASN dan/atau Non ASN tidak tergoyahkan atau tidak terlalu terdampak kalau dibanding dengan teman-teman dan/atau saudara-saudara kita yang bekerja di luar ASN dan/atau Non ASN, disinilah nikmatnya rasa syukur yang harus kita panjatkan kepada Allah SWT dan tentunya tidak ketinggalan dukungan rasa syukur dipanjatkan oleh orang tua, suami atau istri dan anak beserta keluarga;

**kelima** : Berinfaq/Sadaqah/Zakat, hal tersebut sebagaimana diajarkan dalam **QS. Saba' 34 : 39**, yang artinya :

*“Katakanlah sungguh, Tuhanku **melapangkan rezeki** dan membatasinya bagi siapa yang dikehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi **rezeki yang terbaik**”*,

Dengan kata lain bahwa kita sebagai ASN dan/atau Non ASN dalam menjemput dan mencari rezeki yang sebanyak-banyaknya dan berlimpah, namun jangan lupa ada sebagian hak dari orang miskin atau orang tidak mampu atau yatim piatu, dari hasil memperoleh rezeki yang banyak dan berlimpah tersebut, maka sangat tepat manakala bisa menyisihkan sebagian rezeki untuk bersedekah kejalan Allah SWT, karena dengan bersedekah kita tidak menjadi miskin malah sebagai jalan melapangkan rezeki, bahkan uang atau natura yang disedekahkan akan diganti dengan rezeki yang terbaik, lebih-lebih di saat pandemi COVID-19 ini, merupakan waktu yang tepat untuk berbagi peduli dan membantu saudara-saudara kita dan/atau tetangga kita yang paling terdampak;

**Keenam** : Silaturahmi, hal tersebut sebagaimana dianjurkan dalam **HR. Bhukori Muslim**, yang artinya : “Barang siapa yang ber-inginkan untuk dibentangkan rezekinya baginya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung silaturahmi”, dengan kata lain begitu mulianya apabila seseorang atau ASN dan/atau Non ASN selalu membudayakan silaturahmi kepada saudara-saudara kita atau sahabat orang tua dan/atau teman-teman kita demi menyambung tali silaturahmi kembali, setelah lama kita tidak melakukan silaturahmi atau anjangsana karena situasi pandemi COVID-19 ini, mengingat dengan bersilaturahmi akan dilapangkan rezekinya;

**Ketujuh** : Berdoa dan Istiqfar, hal tersebut sebagaimana dianjurkan dalam **HR.Ibnu Majah**, yang artinya : “Ya Allah aku meminta kepadaMu ilmu yang bermanfaat, **rezeki yang baik** dan amalan yang diterima”, disamping itu juga dianjurkan dalam **HR.Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah** dan **Al-Hakim**, yang artinya : “Barang siapa memperbanyak istiqfar (mohon ampun kepada Allah), niscaya Allah SWT menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar dan untuk setiap kesempitannya kelapangan, dan Allah akan **memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka**”. Bahkan ditegaskan pula sebagaimana diatur dalam **QS. Nuh 71 : 10 - 12**, yang artinya :

*“Maka aku berkata (kepada mereka), ”Mohonlah ampunan kepada TuhanMu, sungguh, Dia maha pengampun, selanjutnya ayat berikutnya, “niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan ayat selanjutnya, “dan Dia **memperbanyak harta** dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu”.*

Dengan kata lain kita sebagai ASN dan/atau Non ASN agar selalu berbuat baik kepada orang tua, suami atau istri, anak, keluarga maupun kerabat, karena dengan berbuat kebaikan serta do'a dan istiqfar yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT, niscaya Allah SWT akan memberi rezeki yang baik dan halal, serta datangnya tidak disangka-sangka, misalnya diberikan rezeki kepada kita berupa anak yang sholeh dan solikhah serta keluarga yang sehat jasmani dan rohani, serta diberikan kemudahan segala hal dan cukup;

**Kedelapan** : Berbuat Kebaikan, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam **HR. Ahmad**, yang artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan dzalim pada hambanya yang berbuat kebaikan.

Dia akan dibalas dengan diberi rezeki di dunia dan akan dibalas dengan pahala di akhirat”, bahkan telah ditegaskan dalam **QS. AL-Qasas : 28 : 84**, yang artinya :

*“Barang siapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, maka dia akan **mendapat (pahala) yang lebih baik** daripada kebaikannya itu, dan barang siapa yang datang dengan (membawa) kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan (seimbang) dengan **apa apa** yang dahulu mereka kerjakan”.*

Dengan kata lain suatu kebaikan yang kita tanamkan akan dibalas dengan **kebaikan yang berlimpah**, selanjutnya manakala kita menabur kejahatan maka akan menuai kejahatan yang serupa, hal ini mengingatkan kita sebagai ASN dan/atau Non ASN begitu pentingnya kita selalu berbuat kebaikan terhadap sesama teman kerja atau rekan kerja apalagi kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kita tanpa membedakan suku, agama dan kepercayaan, ras, adat istiadat maupun gender.

**Kesembilan** : Berniaga /Berdagang, hal tersebut sebagaimana tersurat dalam **HR Ahmad**, yang artinya : “Berniagalah, karena sembilan dari sepuluh pintu rezeki itu ada dalam perniagaan”, dan ditegaskan pula dalam **QS. Al-Baqarah 2 : 275**, yang artinya : “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”, dengan kata lain bahwa usaha atau pekerjaan ini menjadi perhatian, karena begitu penting berniaga atau berdagang, karena dengan berniaga atau berdagang akan membuka pintu rezeki yang seluas-luasnya, sepanjang dilakukan dengan baik dan tidak mengurangi timbangan atau dengan tipu muslihat, bahkan ASN dan/atau Non ASN pun boleh berniaga atau berdagang, sepanjang tidak pada waktu jam kerja dan/atau mengganggu pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya; dan

**Kesepuluh** : keteladan untuk bangun pagi, bahkan dimasukkan dalam **HR. Al-Baihagi**, yang artinya : “Puteriku, bangunlah dan saksikanlah kemurahan hati Allah, dan janganlah menjadi seperti kebanyakan orang. Allah membagikan rezeki setiap hari pada waktu antara mulainya subuh sampai terbitnya matahari”, dengan kata lain bahwa kita sebagai ASN dan/atau Non ASN dalam menjemput dan mencari rezeki untuk berusaha dan bekerja telah melaksanakan sesuai penjelasan dalam hadist dimaksud.

Dengan diawali niat yang tulus setiap pagi sampai sore hari yang dilakukan setiap hari kerja, bahkan ada yang sampai kerja lembur karena ada tugas yang harus cepat diselesaikan di luar jam kerja, semuanya dilaksanakan untuk menaati kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, kemudian secara paralel timbul pertanyaan, “**bagaimana dengan ASN dan/atau Non ASN yang berangkat kerja tidak tepat waktu (siang hari) dan pulang kantor mendahului atau lebih cepat dengan waktu yang ditentukan?**”, tentu jawabnya tidak perlu ditiru oleh kita semua, kalau perlu yang bersangkutan diberikan sanksi secara berjenjang diawali dari atasan langsung, karena tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin, disinilah kita sebagai ASN dan/atau Non ASN sama-sama instropeksi diri, bahwa hakikatnya rezeki yang kita terima berupa gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan pegawai akan **berkurang** nilai barokahnya, apabila tidak bekerja dengan baik dan tanggungjawab, terutama bagi ASN dan/atau Non ASN yang jarang masuk kerja **tanpa keterangan**.



## **BAB. III**

### **KEDUDUKAN REZEKI DAN HARTA**

Rezeki dan harta merupakan bagian yang tidak terpisahkan, walaupun kita tahu rezeki bukan semata-mata harta saja, akan tetapi merupakan bagian irisan dari suatu ikhtiar menjemput dan mencari rezeki, sehingga akan terbuka di mana letak sesungguhnya kedudukan rezeki dan harta sebenarnya, dan selanjutnya bagaimana hubungannya, maka untuk mengetahui lebih lanjut dapat kita simak di bawah ini.

#### **A. Kedudukan Rezeki**

Sebelum menjelaskan kedudukan rezeki, terlebih dahulu kita harus mengenal istilah rezeki, di mana rezeki berasal dari bahasa arab , yaitu dari akar kata rezaqa, yarzuqu, rizqan, yang berarti kekayaan, nasib, harta warisan, upah, anugrah atau pemberian, rezeki juga mempunyai makna pemberian, makanan, hujan, dan buah-buahan. Keyakinan seorang muslim bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini dalam memperoleh rezeki hanya dari Allah SWT semata, karena Allah SWT telah membagi rezeki kepada kita sejak 50.000 (Lima Puluh Ribu) tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, selain itu ketentuan Allah (takdir) ini dicatat oleh malaikat sejak manusia berada di dalam kandungan ibunya, dan ditambahkan bahwa Allah SWT telah membagi dan memberikan keutamaan sebagian orang dari yang lainnya berkaitan dengan rezeki, dengan demikian pemberian rezeki yang disediakan Allah SWT tidak ada hubungan sama sekali dengan nasab, keturunan, warna kulit dan kedudukan, kepandaian, kehormatan, bahkan ketaatan dan kemaksiatan seseorang, namun Allah SWT memberikan nikmatnya rezeki kepada seluruh makhluknya, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam **QS. Asy-Syura 42:19** yang artinya;

*“Allah maha lembut terhadap hamba-hambaNya, Dia **memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki**, dan Dia Maha kuat, Maha Perkasa”.*

Dan dilanjutkan ayat berikutnya (**QS. Asy-Syura 42 : 27**), yang artinya :

*“Dan sekiranya Allah melampangkan rezeki kepada hamba-hamba-Nya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di Bumi, tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki, sungguh, Dia Maha teliti terhadap keadaan hamba-hambaNya, Maha Melihat”.*

Disamping itu kita harus mengenal macam-macam rezeki, di mana rezeki bisa berbentuk material dan non material, sifatnya berupa cobaan dan pilihan, caranya berupa rezeki yang dijamin, serta rezeki yang digantungkan dan rezeki yang dijanjikan, adapun sebab-sebab yang mendatangkan rezeki : istiqfar dan bertaubat, iman dan taqwa, tawakal, beribadah sepenuhnya kepada Allah SWT, hijrah di jalan Allah SWT, silaturahmi, berinfaq di jalan Allah SWT, berbuat baik kepada anak yatim dan/atau yatim piatu, menyantuni orang yang lemah, dan berbuat baik kepada orang tua, mertua dan guru.

Disisi lain yang tidak kalah pentingnya bagaimana cara mencari rezeki, ada tuntunan menjemput dan mencari rezeki meliputi : mencari pekerjaan yang halal, usaha sendiri dengan tangannya sendiri, mempunyai kemauaan keras, berdagang dan usaha dimulai pada pagi hari.

Kalau kita runtut dari istilah rezeki, macam-macam rezeki, sebab-sebab yang mendatangkan rezeki, serta tuntunan menjemput dan mencari rezeki, bahwa rezeki mempunyai kedudukan yang tinggi dan strategis serta dibutuhkan semua makhluk hidup di muka bumi ini, dengan kata lain bahwa Allah

SWT telah menyediakan rezeki bagi semua makhluk di muka bumi ini tanpa terkecuali, rezeki yang disediakan bagi manusia tanpa memandang status sosial dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Nasab, bahkan Allah SWT akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, sepanjang kita mau berikhtiar, berusaha atau bekerja sesuai tuntunan dan adab dalam menjemput dan mencari rezeki.

## **B. Kedudukan Harta**

Harta adalah karunia Allah SWT yang belum tentu kita nikmati atau bahkan kita tidak pernah menikmatinya, walaupun secara fisik harta tersebut ada dalam penguasaan kita, karena harta adalah kelebihan dari rezeki yang didalamnya masih ada hak orang lain, harta bisa hilang, misalnya karena sakit, meninggal, kena bencana, kemalingan, kerampokan, kecopetan, digendam, makelar kasus, dan lain-lainnya, maka dari itu jika seseorang memiliki banyak kelebihan dari rezeki yang sudah dinikmati, sekali lagi ingatlah dalam kelebihan itu (harta) masih ada hak orang lain yang harus ditunaikan baik kepada si-fakir, si-miskin maupun si-yatim dan/atau si-yatim piatu.

Disamping itu setiap harta yang kita tumpuk-tumpuk tidak akan terlepas dari proses hisab, di mana setiap rupiah atau lainnya harta manusia akan dipertanggungjawabkan, selain itu apabila hasrat manusia yang sudah dikendalikan hawa nafsu, maka ingin berlomba-lomba dalam menumpuk harta, hal ini sebagai renungan kita bersama sebetulnya manusia itu lupa, sebanyak apapun **harta kita ada kadar, ada batas dan ada ruang** yang hanya cukup memenuhi kebutuhan pokok kita (rezeki) dan jangan harap semua harta yang kita miliki dapat kita nikmati semuanya., hal ini sebagai renungan bahwa harta yang kita miliki pasti ada *history*-nya dan terekam dalam hati dan pikiran, biasanya di saat kita naik mobil beserta keluarga dengan merasakan kenikmatan dan kenyamanan kemudian timbul

sebersit di dalam sadar, pertanyaannya, "**Mobil ini dulu darimana ya?**", kemudian saat di rumah, di saat rebahan di rumah terlintas lagi, "**rumah ini hasil dari mana?**", dan masih banyak lagi pertanyaan, tentunya jawabannya ada pada diri kita masing-masing.

Selanjutnya diingatkan dalam hadist Nabi **HR Muslim**, yang artinya : "Saya datang kepada Nabi Muhammad SAW dan sedang membaca ayat yang artinya, "engkau semua dilalaikan oleh perlombaan memperbanyak kekayaan", lalu beliau bersabda, "anak adam itu berkata, "Harta, Hartaku, padahal harta yang benar-benar menjadi milikmu itu hai Adam, meliputi :

- 1 Apa apa yang engkau makan lalu engkau habiskan ;
- 2 Apa apa yang engkau pakai lalu engkau rusak; atau
- 3 Apa apa yang engkau sedekahkan lalu engkau lampaukan dengan tetap adanya pahala.

Kalau kita telusuri uraian tersebut di atas, bahwa harta dalam prespektif **Al-Qur'an** dan **Hadist**, bahwa harta secara mutlak milik Allah SWT, sedangkan untuk manusia hanya diberikan sebagai perhiasan yang menambah kebahagiaan hidup, atau sebagai bekal ibadah, dan sekaligus sebagai ujian keimanan, sehingga kedudukan harta terletak pada ketepatan pemanfaatannya.

### **C. Causalitas Rezeki dan Harta**

Menurut **Syekh Muhammad Mutawwali Sya'rawi**, seorang tokoh yang piawai menafsirkan Al-Quran, dalam penjelasannya, "Rezeki tak selalu identik dengan harta kekayaan dan bukan hanya uang semata, akan tetapi rezeki adalah **segala sesuatu yang dirasakan manfaatnya** oleh manusia, karena bentuknya yang diberikan Allah SWT tidak terbatas dan Allah

SWT memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki, sehingga masing-masing orang **berbeda** satu dengan yang lainnya”, perbedaan itu dimaksudkan agar rezeki dapat mengalir ke individu-individu dengan cara yang berbeda, dengan kata lain kita tidak boleh pesimis namun harus optimis terhadap rezeki yang kita terima, tentunya selain menjemput rezeki kita harus mencarinya, sedangkan rezeki dan harta ada yang halal atau yang haram, halal atau haramnya tergantung dari bagaimana cara mendapatkannya, atau dari sumber yang dilarang syariat, atau akibat timbulnya akad yang tidak sah sehingga hasilnya menjadi harta haram, sedangkan rezeki dan harta yang halal kebalikannya, kemudian yang menjadi perhatian, di mana rezeki dan harta yang haram manfaatnya **tidak bertahan lama** dan **akan habis dalam waktu sekejap**, sebaliknya rezeki dan harta yang halal, **sekalipun kuantitas dan manfaatnya sedikit di mata sebagian orang, tetapi sejatinya harta itu terus bertambah keberkahan**, di samping itu setiap karuniannya yang kita miliki harus kita nikmati sesuai kadarnya, tidak boleh berlebihan karena dari setiap karunia Allah SWT yang diberikan kepada kita ada hak orang lain, selain itu Allah SWT tidak hanya memberikan harta atau kekayaan semata, akan tetapi yang kita harapkan bisa menerima **rezeki yang spesial** karena tidak semua orang memiliki, misalnya Memiliki Akhlak yang Mulya, Sifat yang Sabar, mempunyai Firasat yang Tajam, memiliki Jiwa Pemaaf dan Memaafkan, serta mempunyai Sifat Rendah Diri dan Tidak Sombong

Dari uraian dan pendapat tersebut di atas bahwa kedudukan harta merupakan bagian kecil dari rezeki yang kita miliki dan peroleh melalui usaha menjemput dan mencari rezeki secara sungguh-sungguh, kerja keras, dan tidak mudah putus asa.



## **BAB. IV**

### **MENGHINDARI PUNGLI DAN GRATIFIKASI APALAGI KORUPSI**

Pungli, gratifikasi dan korupsi bukanlah virus pandemi COVID-19 yang tidak bisa kita hindari, akan tetapi kalau pungli, gratifikasi dan korupsi terasa jelas dan nyata dihadapkan serta bisa kita rasakan, seharusnya kita bisa menghindari dan/atau menolak, sepanjang imunitas keimanan terjaga, keserakahan, gaya hidup dan kualitas gaya hidup yang terkendali, serta secara berjamaah meningkatkan vaksinasi integritas bagi seluruh ASN dan/atau Non ASN tanpa terkecuali.

#### **A. Kedudukan ASN dan/atau Non ASN**

ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, selain itu juga mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekarang kita sudah masuk dan mengabdikan diri selaku ASN dan/atau Non ASN sebagai pilihan profesi, tentunya dalam mengawali bertugas dan bekerja hendaknya mempelajari dan menguasai tugas dan fungsi sesuai jabatan yang diembannya baik struktural, fungsional maupun pelaksana, begitu pula sebagai Non ASN juga harus melaksanakan tugas sesuai perjanjian kerja yang telah ditanda-tangani para pihak, disamping itu tidak kalah pentingnya dengan memperhatikan rambu-rambu sesuai kewenangan yang dimilikinya, manakala tugas, fungsi, dan wewenang dipelajari, dipahami dan dikuasai, sehingga tidak terdengar dan terjadi lagi proyek pembangunan atau proyek strategis yang menjadi prioritas tidak dapat terlaksana atau dilaksanakan tapi terhenti atau terlambat,

karena saling lempar tanggungjawab, dan ego-sektoral yang lebih dikedepankan tanpa ada solusi penyelesaian, bahkan terkesan ada pembiaran terhadap kelangsungan pelaksanaan program/kegiatan karena takut dengan *history* kelam masa lalu, di saat itu mungkin pernah dipanggil atau diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum dengan segala lika-liku dan aksesorisnya, sepanjang kita melaksanakan program/kegiatan masih dalam lingkup tugas, fungsi dan wewenang kita, seharusnya tetap dilaksanakan sesuai rencana, kemudian pelaksanaannya harus sesuai ketentuan yang berlaku bukan membuat rel baru, seiringan dengan itu kemudian timbul pertanyaan, “**Kenapa harus takut?**”, selanjutnya pertanyaan berikutnya, “**Apakah memang ada permasalahan dan/atau ada tekanan dan paksaan dari para pihak untuk tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan?**”, jawabannya ada dalam diri kita masing-masing.

Disamping itu kita **tidak boleh menolak** atau menghindar dari pekerjaan yang diberikan atasan kita, sepanjang masih dalam lingkup tugas, fungsi dan wewenangnya, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, namun apabila masih diperintahkan untuk melaksanakan pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hendaknya memberikan **telaahan Staf** kepada atasan, “mungkin atau bisa terjadi atasan belum mengetahui ketentuannya”, seiring dengan itu kemudian timbul pertanyaan berikutnya, “Bagaimana kalau atasan masih tetap menyuruh untuk melaksanakannya?”, tentunya kita melaksanakan berdasarkan disposisi pimpinan yang dicantumkan dalam telaahan staf tersebut, dengan melaksanakan perintah tersebut akan melindungi apabila dikemudian hari dipermasalahkan, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya **Pasal 48**

yang berbunyi :

*“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa **tidak dipidana**”, dan ditambahkan dalam **Pasal 51 ayat (1)** yang berbunyi :*

*“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan **perintah jabatan** yang diberikan oleh penguasa yang berwenang **tidak dipidana**”.*

Namun apabila atasannya masih tetap tidak mau memberikan disposisi tapi hanya menyampaikan secara lisan, maka kita harus secara aktif menulis ditelaahan staf tersebut sesuai apa yang diperintahkan, kalau ini memang betul-betul terjadi maka atasannya termasuk orang-orang yang tidak bertanggungjawab, karena hanya mengorbankan dan menyusahkan anak buahnya atau pelaksananya saja, hal ini tidak boleh terjadi dalam lingkungan birokrasi kita.

Selain itu kalau kita *review* kembali terkait kewajiban dan larangan bagi PNS sekarang ASN termasuk Non ASN, sudah jelas dan tersurat, sekarang tinggal bagaimana kita merealisasikan dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada Bangsa, Negara dan Masyarakat, kemudian tidak kalah pentingnya me-*review* kembali sumpah/janji yang pernah kita ucapkan disaat pengangkatan sebagai PNS sekarang menjadi ASN, serta disandingkan dengan susunan kata-kata sumpah/janji yang tersebar dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

**Pertama** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, khususnya **Pasal 26 ayat (2)** yang berbunyi:

*“Susunan kata kata **sumpah/janji** sebagai*

*berikut “**Demi Allah**, Saya bersumpah/berjanji :  
Bahwa saya, untuk diangkat menjadi PNS akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.*

*“Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas dinas yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab”.*

*“Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan”.*

*“Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan”.*

*“Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara”.*

Kemudian kalau kita bandingkan lagi dengan, yang **kedua** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya **Pasal 66 ayat (2)** yang berbunyi:

*“Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :**“Demi Allah/ Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa**, Saya bersumpah/berjanji:*

*“Bahwa saya, untuk diangkat menjadi PNS akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan*

*Pemerintah”.*

*“Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab”.*

*“Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan”.*

*“Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan”.*

*“Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara”.*

Selanjutnya kalau kita sandingkan pula dengan, yang **ketiga** Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya **Pasal 40**, yang berbunyi :

*“**Sumpah/janji** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut **“Demi Allah/ Atas** Nama Tuhan Yang Maha Esa, Saya bersumpah/ berjanji:*

*“Bahwa saya, untuk diangkat menjadi PNS akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan*

*Pemerintah”.*

*“Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab”.*

*“Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan”.*

*“Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan”.*

*“Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara”.*

Begitu pula seorang PNS sebagai abdi negara sebelum memegang jabatan baik struktural maupun fungsional juga wajib mengucapkan sumpah/janji, adapun susunan kata-kata sumpah/ janji dari kedua jabatan dimaksud adalah **sama**, hal ini sebagaimana dicantumkan dalam **Pasal 58** (untuk Pengawas dan Administrator), **Pasal 88** (untuk fungsional), dan **Pasal 136** (untuk JPT dan Non-PNS) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi :

*“Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:*

*“**Demi Allah**, saya bersumpah:*

*“Bahwa saya, akan setia dan taat kepada undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara”.*

*“Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung-jawab”.*

*“Bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela”.*

Kalau kita sandingkan dari **3 (Tiga)** peraturan perundang-undangan tersebut diatas, yakni : **Pasal 26 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dengan **Pasal 66 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, atau dengan **Pasal 40, Pasal 88, dan Pasal 136** Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian kalau kita bandingkan dengan, yang **keempat** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya **Pasal 23**, yang berbunyi :

*“Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut:*

*“**Demi Allah**, saya bersumpah/berjanji”*

*“Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota*

*kepolisian negara Republik Indonesia akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, TRI BRATA, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah”.*

*“Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab”.*

*“Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat anggota kepolisian negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan”.*

*“Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan”.*

*“Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia dan **tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji** baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.*

Selanjutnya kalau kita cermati dari **4 (Empat) regulasi** tersebut di atas, secara substansi isinya masih **tetap sama**, hanya terdapat perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan dengan memisahkan susunan kata-kata sumpah/janji sesuai agama dan keyakinan masing-masing PNS

dan/atau yang akan dilantik, namun kesemuanya tidak meninggalkan susunan kata kata sumpah/ janji yang **diawali** dengan “*Demi Allah/ Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji*”, akan tetapi berbeda lagi dengan susunan kata-kata sumpah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya **Pasal 10 ayat (2)**, yang berbunyi ;

*“Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:*

**“Saya bersumpah/berjanji:**

*“Bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia”.*

*“Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung-jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”.*

*“Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-*

*undang kepada saya”.*

*“Bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga”.*

Disamping itu perlu melihat kata-kata sumpah/janji untuk KPK, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya **Pasal 35 ayat (2)** yang berbunyi :

**Sumpah/janji** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

*“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, **tidak memberikan** atau **menjanjikan sesuatu** apapun kepada siapapun juga”.*

*“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan **menerima langsung** atau **tidak langsung**, dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.*

*“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan*

*perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia”,*

*“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta **bertanggungjawab sepenuhnya** kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”.*

*“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa **akan menolak** atau **tidak menerima** atau **tidak mau dipengaruhi** oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya”.*

Setelah kita cermati kembali susunan kata-kata sumpah/janji yang tersebar di **6 (enam)** regulasi tersebut diatas, terutama pada saat mengucapkan sumpah/janji untuk yang pertama kali menjadi PNS, atau pengambilan sumpah/janji di saat diangkat sebagai pejabat struktural dan/atau fungsional, namun komitmen terhadap pemberantasan praktek-praktek pungli, gratifikasi, dan korupsi, tidak dicantumkan secara tegas seperti pengambilan sumpah/janji sebagaimana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya pada **alinea kelima** yang berbunyi: **“Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan negara kesatuan RI dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.**

Disisi lain pengambilan sumpah/janji jaksa juga secara tegas mencantumkan, misalnya pada **alinea ketiga** yang berbunyi: “**Bahwa saya** senantiasa **akan menolak** atau **tidak menerima** atau **tidak mau dipengaruhi** oleh campur tangan siapa pun juga, dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya”.

Dan dilanjutkan pada **alinea keempat** yang berbunyi : “**Bahwa saya** dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, **tidak memberikan** atau **menjanjikan** sesuatu apapun kepada siapa pun juga”.

Kemudian pengambilan sumpah/janji KPK lebih tegas lagi mencantumkan, misalnya **alinea kesatu** yang berbunyi : “*Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, **tidak memberikan** atau **menjanjikan sesuatu** apapun kepada siapapun juga*”.

Dilanjutkan **alinea kedua** yang berbunyi : “*Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan **menerima langsung** atau **tidak langsung**, dari siapapun juga suatu janji atau pemberian*”.

Dan **alinea kelima** yang berbunyi : “*Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan **menolak atau tidak menerima** atau tidak mau dsipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya*”.

Sebetulnya pengambilan sumpah/janji untuk yang pertama kali sebagai PNS atau Pegawai lainnya merupakan momen yang tepat memberikan doktrin yang kuat dan tegas

untuk menanamkan **komitmen** dan **integritas** terhadap pemberantasan praktek-praktek pungli, gratifikasi dan korupsi, sehingga di saat pengambilan sumpah/janji pengangkatan jabatan baik struktural maupun fungsional tinggal hanya *review* kembali integritasnya, kemudian sumpah/janji yang telah diucapkan sudah sangat jelas dalam susunan kata-katanya, namun begitu masih terjadi praktek-praktek pungli, gratifikasi dan korupsi dilindungan birokrasi, mungkin waktu itu atau di saat pengambilan sumpah/janji kita cuek terhadap kata-kata sumpah/janji atau diam tidak menirukan kata demi kata sumpah/janji atau hanya menirukan dalam hati, hal ini menunjukkan bahwa PNS yang bersangkutan dan/atau pejabat yang berjangkutan tidak bertanggungjawab dengan pilihan profesinya atau jabatan yang akan diembannya, tentunya kalau kita sudah melakukan sumpah/janji baik yang menirukan kata demi kata maupun yang tidak menirukannya, harus tetap melaksanakan sesuai sumpah/janjinya, hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa, Negara, Bangsa dan Masyarakat.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, “Bagaimana kalau sumpah/janji yang diucapkan **tidak diawali** dengan ucapan, “**Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji?**”, jawabannya, karena dalam susunan kata-kata sumpah/janji tidak mencantumkan kalimat tersebut atau mungkin ada kesalahan dalam penulisan ***legal draftingnya***, sehingga tidak dimuat susunan kata-kata sumpah/janji dalam pasal tersebut, namun di dalam sumpah/janji pada **alinea kedua** kalimat terakhir dicantumkan bertanggungjawab sepenuhnya **kepada Tuhan Yang Esa**, masyarakat, bangsa, dan negara, walaupun tidak diawali dengan susunan kata-kata sumpah/janji sebagai berikut, “**Demi Allah/ Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji**”, kita harus tetap berfikir positif dan

dikembalikan kepada personalnya masing-masing, serta berharap mudah-mudahan tidak berpengaruh dan mempengaruhi kinerja dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum.

Selain itu yang terpenting, apapun pekerjaan dan/atau jabatan kita, kalau kita bisa menghindari dan/atau menolak praktek-praktek pungli, gratifikasi, dan korupsi akan menjadi teladan tersendiri dalam menjemput dan mencari rezeki yang baik dan halal, kemudian penjelasan secara detail terkait pungli gratifikasi dan korupsi dapat kita baca bersama-sama di bawah ini.

## **B. Pungli**

Tidak ada kata lain yang tepat untuk pungli, kecuali dengan “**Stop Pungli**”, kemudian timbul pertanyaan, “**Kenapa harus di stop?**”, karena pungli ada tempat bersemayamnya dan punya kapling tersendiri sehingga diperlukan rambu-rambu peringatan, bukan hanya itu saja akan tetapi ada area rawan pungli yang menjadi perhatian kita semua.

### **1. Rambu Rambu Pungli**

Berawal dari sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada kita semua, “Apakah kita sebagai ASN dan/atau Non ASN pernah membuka atau membaca artikel atau peraturan yang terkait dengan pungli?”, kalau jawabannya, sudah atau pernah dilakukan, itu berarti sudah lumayan bagus, akan tetapi kalau jawabannya, belum dilakukan dan tidak tahu sama sekali, hal ini yang sangat disesalkan, sebetulnya banyak rambu-rambu yang terpasang agar ASN dan/atau Non ASN atau pejabat tidak melakukan praktek-praktek pungli, hal ini sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya **Pasal 286 ayat (2)** yang berbunyi :

*“Pemerintah Daerah **dilarang** melakukan **pungutan** atau **sebutan lain** diluar yang diatur dalam Undang-Undang”*,

Disisi lain juga diingatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya **Pasal 5 huruf g**, yang berbunyi: *“Setiap PNS **dilarang**; g. Melakukan **pungutan** di luar ketentuan”*, selanjutnya dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan **“pungutan diluar ketentuan”** adalah pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang, barang atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Selain itu juga dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya **Pasal 7 ayat (1) huruf h**, yang berbunyi :

*“Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut;  
h. **Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan** untuk memberi atau **menerima** hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa”*.

Kemudian tidak ketinggalan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya **Lampiran BAB.II**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf C. Pendapatan Daerah, huruf g.** yang berbunyi :

*“Pemerintah Daerah **dilarang** :*

- 1). melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan **pungutan di luar** yang diatur dalam undang-undang; dan*
- 2). melakukan **pungutan** yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional”.*

Disisi lain ada yang mengatakan bahwa pungli dalam realita dilapangan diartikan sebagai uang pelicin, biasanya nilainya relatif kecil disebut uang ucapan terima kasih, uang rokok, uang semir, uang lelah atau uang kopi dan banyak lagi istilah penyebutannya, praktek-praktek pungli bisa dilakukan oleh penerima kuasa, calo dan/atau pemilik yang bersangkutan, bahkan ada beberapa orang yang mengatakan kalau tidak ada uang pelicin, pelayanannya lama dan berbelit-belit, namun kalau menggunakan praktek percaloan dan/atau uang pelicin, kemudian pelayanannya menjadi baik, cepat dan tepat waktu, maka yang menjadikan kekuatiran kita dalam memberikan pelayanan publik, apabila **mindset** masyarakat terbentuk dan akan membenarkan pernyataan ini, **“bahwa setiap pelayanan publik agar cepat dan tepat waktu diperlukan uang pelicin”**, hal tersebut tidak boleh terjadi dalam pelayanan publik dilingkungan kita, persoalan ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, terutama bagi ASN dan/atau Non ASN untuk berubah dan meninggalkan jauh-jauh praktek-praktek pungli, tidak hanya berhenti di situ saja, akan tetapi masih ada residu yang masih melekat, akhirnya timbul pertanyaan kita bersama, **“Mengapa masih terjadi pungli di pelayanan publik atau**

**ditempat lainnya?”**, jawabannya, secara normatif ada beberapa hal yang menyebabkan antara lain : adanya **ketidakpastian** dalam memberikan pelayanan publik, kemudian masih marak **penyalahgunaan wewenang** jabatan atau kewenangan yang melekat pada seseorang, atau mungkin karena **penghasilan yang tidak mencukupi** kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban, serta **lemahnya pengawasan atasan langsung** secara hierarki, dan terakhir **kurangnya komitmen** dan **integritas** baik ASN dan/atau Non ASN maupun masyarakat itu sendiri.

## **2. Area Rawan Pungli**

Area Rawan pungli adalah suatu tempat atau titik sentral yang berhubungan dengan masyarakat terutama dalam pelayanan publik yang menjadi perhatian dan ruang terjadinya pungli, adapun area rawan pungli dimaksud, sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ antara lain : **perizinan**, Bantuan Hibah dan Bansos, Kepegawaian, Pendidikan, Dana Desa, **Pelayanan Publik**, Pengadaan Barang/Jasa, dan Kegiatan lainnya yang mempunyai risiko penyimpangan. Kalau kita tilik dari Instruksi Menteri Dalam Negeri dimaksud, kalau kita hitung presentase terbanyak yang menjadi perhatian di area rawan pungli pada Dinas/Instansi yang menangani perizinan, hal ini ditunjukkan bahwa perizinan menempati **urutan pertama** klasemen sementara, sehingga tidak heran manakala ada yang menyebut perizinan sebagai Dinas atau Instansi yang seksi dan mempesona, bahkan mempunyai medan magnet yang kuat sehingga banyak yang terpikat, sedangkan indikasi yang menjadi ruang dan peluang terjadinya pungli meliputi : masih ada ruang transaksional terhadap proses pelayanan perizinan sampai ijin selesai, pengurusan perizinan dan non perizinan melalui orang dalam atau petugas perizinan, kemudian di saat peninjauan

lapangan atau survey lokasi dan rekomendasi tim teknis, serta di saat dilakukan penghitungan atau penentuan besaran biaya retribusi atau pajak, disisi lain masih menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengurusan perizinan dan non perizinan sebagai perantara, serta ada petugas yang dianggap bisa membantu mengurus dan mempercepat perizinan, dan/atau pelayanan masih mengutamakan yang bayar dan/atau memberi sesuatu tanpa melalui prosedur pendaftaran yang telah ditentukan, serta disaat dilakukan pengawasan terhadap pelanggar perizinan;

**Urutan kedua** Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, yang menjadi indikasi rawan terhadap pungli meliputi : data penerima tidak *valid* dan tidak di-*update*, selanjutnya di saat petugas menawarkan bahwa ada program bantuan hibah dan bantuan sosial kepada calon penerima bantuan, membantu membuat proposal sebagai syarat pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial, serta memprioritaskan pengajuan penerima walaupun waktunya terlambat di saat verifikasi administrasi, dan menambah besaran bantuan hibah dan bantuan sosial;

Selanjutnya **urutan ketiga** Kepegawaian, yang menjadi indikasi area rawan pungli meliputi : di saat ada mutasi antar daerah keluar masuk, mutasi jabatan, promosi jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, selanjutnya pengangkatan ASN (Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Perjanjian Kerja (PPPK), pengangkatan honorer (K2) menjadi CPNS, penentuan angka kredit untuk kenaikan pangkat, legalisir berkas-berkas kepegawaian, surat ijin perceraian dan perkawinan, serta perekrutan tenaga harian lepas, bantuan polisi pamong praja dll, disinilah dianggap rawan terhadap pungli; kemudian; **urutan keempat** Pendidikan, mengapa pendidikan masuk area rawan pungli yang menjadi indikasi ruang kegiatan meliputi: di saat pendaftaran murid baru apalagi dengan sistim zonasi, pengangkatan dan penempatan guru baru, mutasi guru, selanjutnya pengangkatan guru tidak tetap, memasukan GTT

dalam Dapodik, les privat sebagian siswa di rumah gurunya, penerimaan raport dan kelulusan, her-regestrasi (daftar ulang), sumbangan siswa baru dan penentuan nilai ujian dan ranking kelulusan, serta biaya masuk sekolah favorit dan legalisir ijazah dan/atau raport.

**Urutan kelima** Dana Desa, mengapa Dana Desa masuk juga di area rawan pungli, indikasi ruang yang menjadi perhatian meliputi: Dana yang diterima dengan pelaksanaan program/kegiatan di lapangan berbeda, memberikan sebagian uang kepada petugas karena membantu pembuatan proposal atau mengerjakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan selanjutnya agar dana desa cepat turun;

Selanjutnya **urutan keenam**; Pelayanan Publik, mengapa pelayanan publik masuk area rawan pungli karena berhubungan dengan masyarakat sehingga indikasi ruang yang menjadi perhatian meliputi : Birokrasi yang berbelit-belit, pelayanan yang lama, di saat peninjauan lapangan atau verifikasi lapangan, pelayanan masih secara manual, dan ada petugas yang membantu mengurus pelayanan publik;

Kemudian **urutan ketujuh**, Pengadaan Barang/Jasa , mengapa pengadaan barang/jasa juga masuk area rawan pungli, indikasi ruang yang menjadi perhatian meliputi : Di saat penyusunan draf Rencana Program/kegiatan tahun berkenaan atau yang akan datang, penyusunan daftar rencana umum Pengadaan barang/jasa di masing-masing SKPD/Unit Kerja baik melalui swakelola, pengadaan langsung, penunjukan langsung maupun lelang, di momen itulah kemudian penyedia melakukan pendekatan petugas agar pengadaan langsung dan/atau penunjukan langsung bisa diberikan yang bersangkutan, proses pengumuman lelang, verifikasi administrasi, teknis dan negosiasi harga, pengumuman dan penentuan pemenang, penanda-tangan kontrak, pengawasan pelaksanaan pembangunan, penerimaan dan Penyerahan Barang, serta Berita Acara Laporan hasil

penerimaan pekerjaan, perubahan Addendum Kontrak;

Selanjutnya **urutan kedelapan**, kegiatan lainnya yang mempunyai resiko penyimpangan, tidak hanya 7 (tujuh) area dimaksud semata, akan tetapi masih banyak ruang dan kegiatan yang menjadi perhatian misalnya pungutan retribusi dan pajak parkir tanpa diberi karcis, pemungutan retribusi pasar tanpa diberi karcis, penetapan dan pemungutan pajak (verlap), penindakan pelanggaran dan penetapan pelanggar yang terkena jadwal sidang tipiring, penertiban reklame, pengurusan surat-surat ijin mulai dari RT, RW, sampai Desa atau Kelurahan tanpa didasari dengan regulasi, dan lain-lain.

Disamping itu dengan hadirnya Satgas Saber pungli sangat diharapkan sekali untuk memberikan efek jera terhadap pelaku atau pelanggar dengan melakukan gerakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana, yang berada di lingkungan pemerintah daerah meliputi gerakan ; **pertama** terbangunnya perubahan mindset ASN dan/atau Non ASN dalam memberikan pelayanan publik dengan prinsip zero pungli namun tetap mengutamakan pelayanan prima; dan **kedua** terbangunnya dan terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli dan memenuhi aturan yang berlaku.

Adapun tugas Tim Saber Pungli antara lain merumuskan rencana aksi, dalam mencegah (*preventif*), penindakan dan meningkatkan pemahaman ASN dan/atau Non ASN dan masyarakat sehingga tercipta budaya anti pungli di instansi pemerintah daerah terutama di pelayanan publik.

Selanjutnya manakala sangat diperlukan sebagai efek jera dapat dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber pungli atau petugas yang berwenang terhadap praktek-praktek pungli yang dilakukan ASN dan/atau Non ASN, apabila dalam **operasi senyap** hasil tangkapannya ditemukan nilai besaran

cukup besar bisa diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun apabila hasil tangkapannya ditemukan nilai besaran kecil tidak sebanding dengan biaya operasional manakala diproses sampai masuk peradilan lebih baik dilimpahkan penanganannya kepada APIP, namun apabila tetap dipaksakan diproses sampai masuk Peradilan, dengan dalil, **“bukan berapa nilai uangnya akan tetapi unsur perbuatannya”**, mengingat dengan langkah-langkah tersebut, justru akan terjadi pemborosan keuangan negara atau daerah karena hasil tangkapannya tidak sebanding dengan biaya operasional dan prosesnya, misalnya, “Katakan punglinya hanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah), namun apabila diproses sampai putusan peradilan yang telah berkuatan hukum tetap (*Inckhrah*) bisa menembus angka ratusan juta rupiah”, disinilah diperlukan deskresi oleh pejabat yang berwenang sebagai pertimbangan agar bisa dilimpahkan ke APIP, untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai kewenangannya, namun apabila dalam pendalaman pemeriksaan terbukti bersalah, maka hasil pemeriksaan dan selanjutnya direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang menghukum untuk menjatuhkan hukuman baik berupa sanksi administrasi kepegawaian maupun mengembalikan kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu tidak kalah pentingnya dilakukan sosialisasi secara intensif baik melalui media tatap muka, media cetak maupun media elektronik terkait praktek-praktek pungli, modus operandinya dan termasuk penerapan sanksinya, tentunya dalam sosialisasi tidak hanya menyasar pada ASN dan/atau Non ASN saja, akan tetapi juga kepada masyarakat, sehingga ASN dan/atau Non ASN, dan masyarakat betul-betul mengerti dan memahami aturan dengan jelas, serta harus membunikan rasa kejujuran dan integritas yang tinggi sebagai salah satu bentuk komitmen dari ASN dan/atau Non ASN sesuai ketentuan

peraturan disiplin dengan menaati segala kewajiban dan/atau tidak melanggar larangan.

Disamping itu sebagai peringatan jangan sampai ada ASN dan/atau Non ASN, terutama yang bertugas di Pelayanan Publik membiarkan budaya memberi dan menerima atau istilah ucapan terima kasih disalah-artikan, sehingga berpotensi menjadi tindakan menyimpang.

Kalau kita sudah mempelajari pengertian pungli, bentuk dan jenis pungli, area rawan pungli, dan rambu-rambu pungli, maka dalam menjemput dan mencari rezeki sebagai ASN dan/atau Non ASN, terutama yang bertugas di pelayanan publik, agar waspada dan hati-hati untuk selalu **menghindari dan/atau menolak pungli**, menghindari dan/atau menolak yang dimaksud, bukan berarti meninggalkan tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan sebagaimana tertuang dalam tugas, fungsi dan wewenangnya, serta senantiasa tetap melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan dengan baik dan benar bukan melakukan pembiaran terhadap program/kegiatan yang sudah masuk dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mengingat DPA/DPPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

### **C. Gratifikasi**

Gratifikasi begitu luas jangkauan penerimanya tidak hanya Penyelenggara Negara, TNI, POLRI, bahkan ASN dan/atau Non ASN sebagai objek penerima gratifikasi, selain itu dalam kegiatan gratifikasi, saya yakin di samping ada penerima dan tentunya ada yang memberi (pemberi) dengan berbagai bentuk dan polanya, tentunya harus kita pahami bersama siapa saja yang dikategorikan sebagai pemberi, kalau membaca dari

pengertian pemberi itu sendiri adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum, atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi, disisi lain walaupun tidak secara tegas disebutkan siapa sebagai penerima gratifikasi, akan tetapi kalau kita telisik dengan cermat, bahwa yang berkewajiban untuk melaporkan Gratifikasi adalah **pejabat atau pegawai**, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pengertian pelapor gratifikasi itu sendiri adalah **pejabat atau pegawai** yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau melalui Unit Pelayanan Gratifikasi (UPG), disamping itu masih banyak pesan moral kepada ASN dan/atau Non ASN agar wajib menghindari dan/atau menolak gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan pekerjaan dan/atau jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya **Pasal 4 huruf i**, yang berbunyi :

*“Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS **wajib** : i. **Menolak** segala **bentuk pemberian** yang berkaitan dengan tugas dan fungsi **kecuali** penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*,

Selanjutnya dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” termasuk **memberi atau menyanggupi** akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun.

Selain itu ditambahkan pula dalam **Pasal 5 huruf k**, yang berbunyi: “**menerima hadiah** yang berhubungan dengan

jabatan dan/atau pekerjaan”, dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan” termasuk **menerima hadiah**, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan **sebagai akibat atau disebabkan** karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban.

Sebagai pelengkap dalam memahami terhadap gratifikasi, kiranya dapat membaca dan mempelajari panduan gratifikasi yang diterima, antara lain :

**pertama** terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah; **kedua** terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah; **ketiga** terkait dengan tugas dalam proses penerimaan, audit, monitoring, dan evaluasi di luar penerimaan yang sah; **keempat** terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/resmi dari institusi pengirim; **kelima** dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai; **keenam** dalam proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya; **ketujuh** sebagai akibat dari perjanjian kerjasama /kontrak/kesepakatan dengan pihak lain; **kedelapan** sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama, atau setelah proses pengadaan barang/jasa; **kesembilan** merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/ pengawas/ tamu selama kunjungan kerja; **kesepuluh** merupakan fasilitas *intertainment* fasilitas wisata, *voucher* oleh pejabat atau pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima; **kesembelas** dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan; dan **keduabelas** dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban /tugas pejabat atau

pegawai.

Meskipun ruang gerak kewajiban **penolakan** gratifikasi begitu rigid sekali, namun masih ada yang **dikecualikan** kewajiban penolakan gratifikasi manakala :

- a. gratifikasi tidak terima secara langsung;
- b. pemberi gratifikasi tidak diketahui,
- c. penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima, dan/atau
- d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan dan/atau adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan pejabat atau pegawai.

## **2. Pengecualian terhadap Gratifikasi**

Setiap penerimaan gratifikasi oleh pejabat atau pegawai **wajib** dilaporkan, namun ada beberapa yang **dikecualikan** untuk **tidak dilaporkan** meliputi :

- a. Pemberian dalam hal keluarga yaitu kakek /nenek, bapak/ ibu/ mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/ wali yang sah, cucu, besan, paman /bibi, kaka/ adik/ ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- b. Pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- c. Pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- d. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau

organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;

- e. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi terkait instansi yang berlaku umum yang diterima dalam seminar/ pelatihan/ workshop/ konferensi atau kegiatan sejenis;
- f. Hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi yang diikuti biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- g. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan;
- i. Kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pejabat atau pegawai yang bersangkutan;
- j. Kompensasi yang diterima terkait dengan kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, dan melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- k. Karangan bunga dengan nilai yang wajar;
- l. Pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta

pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat atau agama lainnya paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per- pemberian per-orang dalam setiap kegiatan;

- Bingkisan/ cinderamata/ souvenir atau benda sejenis yang
- m. diterima tamu/ undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud pada huruf l paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per-pemberian dalam setiap kegiatan;
  - n. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per-pemberian per-orang dalam setiap peristiwa;
  - o. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut , pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp. 300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) per-pemberian per-orang dengan total pemberian Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama ;dan
  - p. sesama rekan kerja, tidak dari bawahan keatasan dan tidak bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu) per pemberian per-orang dengan total pemberian Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak diberikan oleh bawahan ke atasan.

### **3. Timbulnya Gratifikasi**

Timbulnya gratifikasi pasti ada pelaku yang memberikan sesuatu (berupa uang, barang dan/atau jasa) atau melalui

kuasanya, selain itu ada yang menerima sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada yang bersangkutan yang ada kaitannya dengan pekerjaan dan/atau jabatannya, sehingga mustahil atau tidaklah mungkin seseorang, katakan pelaku usaha memberikan sesuatu kepada pekerja dan/atau pejabat tanpa ada hubungan atau keterkaitan dengan pelayanan publik yang dilayani, apalagi memberikan sesuatu kepada orang yang tidak dikenal dan tidak mempunyai kontribusi pelayanan publik tertentu atau bukan dari jalur keluarga, tentunya tidak akan terjadi pemberian sesuatu yang dikemas dalam bahasa klise “**ucapan terima kasih**”, atau ada lagi dengan istilah, “**pemberian diskon harga atas pembelian perumahan**”, atau bahkan ada yang lebih halus lagi dengan bahasa, “sebagai bentuk komitmen dari pengusaha atau pelaku usaha, dan masih ditambahi kata-kata manis ini merupakan bagian yang disisikan dari hasil keuntungan, dan bahkan masih menegaskan pemberian ini tidak ada yang tahu atau terekspos”.

Godaan atau pinjam istilah jawa, “**di itik-itik**”, terhadap diri seorang ASN dan/atau Non ASN sangatlah kuat dan manusiawi, disinilah keteguhan hati dan integritas sedang diuji, makanya kita harus hati-hati dan waspada karena setiap pemberian akan dicatat oleh yang memberi dan pastinya akan dipublikasikan kepada orang lain, lebih-lebih disaat adanya pergantian pejabat, atau mutasi jabatan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru, disitulah momen mulai melakukan pendekatan yang dikemas dengan istilah perkenalan dan kerjasama dengan pejabat yang baru dengan disisipi kata-kata yang menggoda agar mau menerima sesuatu, bahkan tak segan-segan mencatut nama pejabat atau petugas sebelumnya, dan tidak berhenti disitu saja, akan tetapi mulai membandingkan dengan tetangga sebelah kalau perizinannya cepat dan ada komitmen dari pengusaha atau pelaku usaha, yang namanya komitmen seharusnya konotasi yang baik dan positif, akan tetapi

ini berbeda yang dimaksud dengan komitmen fee sebagai bentuk kerjasama simbiosis mutualisme, padahal kita tahu bahwa pelayanan perizinan tanpa dipungut biaya.

Kalau kita mendengarkan pernyataan tersebut di atas, belum tentu kebenarannya (*Wallahu-A'lam*) atau hanya sebuah propaganda atau narasi sebagai alasan pembenar agar bisa terjebak dalam permainannya, karena apabila sudah pernah **menerima sesuatu** dalam bentuk apapun yang awalnya sedikit sesuai kadar perannya, terasa enak karena ada tambahan sesuatu, namun apabila dilakukan berulang-ulang dan merasa aman, akan menjadi candu yang membuat seseorang menjadi ketagihan, kemudian menjadi aneh apabila pelanggan atau pelaku usaha tidak memberikan sesuatu dalam pelayanan publik, maka timbul perbedaan bahkan mengarah diskriminatif dalam memberikan pelayanan publik dimaksud, kini modusnya juga berbeda tidak hanya diterima dikantor tapi juga di luar kantor, bahkan diinventarisir setiap bulan berapa jumlah pelayanan yang sudah diterimanya, tinggal dikalkulasi berapa jumlah nominalnya sesuai kesepakatan para pihak (**boleh diambil di depan dengan istilah pinjam atau hutang dulu atau setelah selesai semua layanannya**), sehingga bertambah nyaman karena ada tambahan finansial yang lebih dari ASN dan/atau Non ASN lainnya, dengan bertambah dan melimpahnya financial sehingga mempengaruhi gaya hidup mulai berubah, ditambah lagi meningkatnya kualitas gaya hidup baik untuk dirinya, suami atau istrinya, anak-anaknya maupun keluarganya, mengingat mencari uang sangat mudah dan apabila dilakukan secara berkelanjutan akan menjadi budaya baru dan timbul keserakahan, akan tetapi kalau boleh pinjam istilah peribahasa, **“sepandai-pandainya tupai melompat akan terjatuh juga”**,

Kalau kita sudah mempelajari dan memahami pengertian gratifikasi, bentuk dan jenis gratifikasi, rambu-rambu gratifikasi

dan pengecualian terhadap gratifikasi, dan timbulnya gratifikasi, maka dalam menjemput dan mencari rezeki sebagai ASN dan/atau Non ASN terutama yang bertugas di pelayanan publik, agar waspada dan hati-hati untuk selalu menghindari dan/atau menolak gratifikasi karena gratifikasi merupakan **akar dari korupsi**, menghindari dan/atau menolak yang dimaksud, bukan berarti kita meninggalkan tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan sebagaimana tertuang dalam tugas, fungsi dan wewenangnya, serta senantiasa tetap melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan dengan baik dan benar, bukan melakukan pembiaran terhadap program/kegiatan yang masuk dalam DPA/DPPA masing-masing SKPD, mengingat DPA/DPPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

#### **D. Korupsi**

Sebelum membahas lebih dalam tentang korupsi, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian Korupsi itu sendiri, ada beberapa pendapat antara lain menurut **Wikipedia**, yang bunyinya :

*“**Korupsi** atau rasuah atau mencuri adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara **tidak wajar** dan **tidak legal** menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak”.*

Selanjutnya menurut **Robert Klingaard** menjelaskan dalam bahasa Indonesia, sebagai berikut :

*“**Korupsi** adalah suatu tingkah laku yang **menyimpang** dari tugas-tugas resmi jabatannya*

*dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan **melanggar aturan** pelaksanaannya. Kalau memperhatikan beberapa pendapat dapat diklasifikasikan, bahwa **unsur-unsur korupsi** yakni perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, menyalahgunakan kesempatan, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau sesuatu korporasi, dan merugikan keuangan negara / perekonomian negara”.*

Kemudian yang terakhir, pengertian korupsi menurut salah satu pakar antara lain **Black's Law Dictionary** sebagai berikut:

*”An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of other, the act of an official or fiduciary person who un law a fully and wrong fully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others”.*

Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya sebagai berikut ;

*“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang **tidak sesuai** dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang **melanggar hukum** dan salah menggunakan jabatan dan karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, **berlawanan dengan***

***kewajibkan dan hak-hak dari pihak-pihak lain***”.

Dari uraian berbagai pendapat tersebut di atas, bahwa korupsi mempunyai unsur-unsur yang meliputi : perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, menyalahgunakan kesempatan, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau sesuatu korporasi, dan merugikan keuangan negara/perekonomian negara”.

Adapun jenis-jenis tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dibawah ini.

### **1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Kalau kita ditelusuri jenis-jenis tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi **7 (tujuh) kelompok**, meliputi:

**a. Kerugian Keuangan Negara/Daerah** antara lain berupa ;

- 1).** Seseorang yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara/daerah;
- 2).** Seseorang yang melawan hukum untuk memperkaya orang lain yang dapat merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara/daerah;
- 3).** Seseorang yang melawan hukum untuk memperkaya suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara/daerah; dan
- 4).** Seseorang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana prasarana karena jabatan yang dapat

merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara/daerah.

**b. Suap Menyuap**, meliputi :

- 1). Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kewajibannya;
- 2). Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban terkait jabatannya;
- 3). Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri terkait kekuasaan atau wewenang yang melekat;
- 4). Pegawai Negeri menerima pemberian atau janji hadiah atau suap;
- 5). Menyuap hakim dan jaksa;
- 6). Menyuap Advokat; dan
- 7). Hakim, Jaksa dan Advokat menerima suap.

**c. Penggelapan dalam Jabatan**, meliputi :

- 1). Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri menggelapkan uang atau surat berharga;
- 2). Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang membiarkan uang atau surat berharga digelapkan orang lain;
- 3). Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga;
- 4). Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri memalsukan buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
- 5). Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri merusak

- atau membuat tidak dapat dipakai barang bukti;
- 6). Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri membiarkan orang lain merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang bukti; dan
  - 7). Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri membantu orang lain merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang bukti.

**d. Pemerasan**, meliputi :

- 1). Pegawai Negeri atau penyelenggara negara memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri;
- 2). Pegawai Negeri atau penyelenggara negara meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara lainnya; dan
- 3). Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah olah merupakan utang kepada dirinya.

**e. Perbuatan Curang (Fraud)**, meliputi:

- 1). Pemborong pada waktu membuat bangunan berbuat curang;
- 2). Penjual bahan bangunan pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang;
- 3). Pengawas proyek atau bangunan yang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang;
- 4). Rekanan TNI atau POLRI berbuat curang;
- 5). Pengawas rekanan TNI atau POLRI membiarkan perbuatan curang;
- 6). Penerima barang TNI atau POLRI membiarkan perbuatan curang; dan

7). Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menyerobot tanah negara yang merugikan orang lain.

f. **Benturan Kepentingan dalam pemborongan, pengadaan dan persewaan**, yakni : Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan sengaja turut serta dalam dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang diurusnya; dan

g. **Gratifikasi**, yakni : pegawai Negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi dan tidak melapor kepada KPK.

Kalau kita cermati satu persatu terhadap 30 (tigapuluh) jenis-jenis tindak pidana korupsi yang menjadi 7 (tujuh) kelompok, sebetulnya dengan dicantumkannya jenis-jenis tindak pidana korupsi berarti telah menutup ruang gerak seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi manusia punya akal manakala dalam keadaan atau kondisi tertentu, maka akal cerdasnya tiba-tiba yang keluar melalang buana mencari cela dan ruang yang aman agar terlepas dari jeratan tindak pidana korupsi dimaksud, meskipun demikian ada saatnya seseorang ditunjukkan kekurangan atau kelemahannya, disinilah sebagai renungan kita bersama agar memperhatikan batas kadaluwarsa tindak pidana tersebut, dan akhirnya timbul pertanyaan baru, “Kenapa masih ada seseorang pejabat atau pegawai masih melakukan tindak pidana korupsi?”, jawabnya, ada dalam tulisan, “**Jack Bologne dalam teory Gone**“, dijelaskan bahwa ada faktor faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, antara lain : Greeds (**keserakahan**), Opportunities (**kesempatan**); Needs (**kebutuhan**); dan Exposures (**pengungkapan**).

Kemudian ilmuwan lainnya, “**Martin T. Elegenmaen dan Joel T Bantow dalam teori “CPA FORMULA”**”, juga

berpendapat di mana  $C=P-A$ , artinya  $C$  = Corruption,  $P$  = Power (**kekuasaan**); dan  $A$  = Accountability (**Pertanggungjawaban**).

Selanjutnya tidak ketinggalan ilmuwan lain, "**Klitgard dengan rumus  $(C=M+D+A)$** ", artinya  $C$ =Corupsi;  $M$ =Monopoly;  $D$ =Discretion; dan  $A$ =Accountability;

Kemudian yang terakhir, "**Fraud Triangle Theory**", artinya Pressure (**dorongan**) Opportunity (**peluang**); dan Rationalization (**Rasionalisasi**).

Kalau kita mencermatinya dari faktor-faktor dimaksud, yang paling dominan terletak pada **faktor manusianya**, yakni **keserakahan** sumber utama, karena tidak mengenal batas kepuasan, sepanjang ada kesempatan dan peluang serta tuntutan kebutuhan banyak, sehingga selalu berkeinginan mencari harta sebanyak-banyaknya tanpa mengenal lelah dengan segala bentuk dan menghalalkan segala cara, disinilah ujian terhadap keimanan kita sehingga diperlukan **keimanan yang kuat dan terjaga**, yang terpenting tujuan tercapai serta terjadi perubahan yang signifikan terhadap sosial ekonominya dan akhirnya mempengaruhi **gaya hidup dan kualitas gaya hidup** baik dirinya maupun keluarganya, apabila tidak terkendali, maka pikiran selalu mencari dan mencari dengan segala cara, yang penting bagaimana cara untuk mendapatkannya, di sini dapat diibaratkan bahwa **keinginan yang berlebihan** adalah seperti sumur yang teramat dalam dan tanpa dasar.

Disisi lain ada rambu-rambu larangan bagi setiap ASN dan/atau Non ASN yang melakukan tindakan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi baik berupa penyalahgunaan wewenang maupun merugikan keuangan negara atau daerah, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya **Pasal 4 huruf a** yang berbunyi: "Setiap PNS **dilarang**: a. Menyalahgunakan wewenang",

dilanjutkan **huruf h**, yang berbunyi : “PNS **dilarang** : h. Melakukan kegiatan yang **merugikan negara**”.

Kalau kita sudah mempelajari pengertian korupsi, bentuk dan jenis korupsi, rambu-rambu tindak pidana korupsi, maka dalam menjemput dan mencari rezeki sebagai ASN dan/atau Non ASN terutama yang bertugas di pelayanan publik, agar waspada dan hati-hati untuk selalu menghindari dan/atau menolak praktek-praktek korupsi, menghindari dan/atau menolak yang dimaksud, bukan berarti meninggalkan tanggungjawab pekerjaan yang dibebankan sebagaimana tertuang dalam tugas, fungsi dan wewenangnya serta senantiasa tetap melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan dengan baik dan benar, bukan melakukan pembiaran terhadap program/kegiatan yang tertera dalam DPA/DPPA masing-masing SKPD, mengingat DPA/DPPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.



## **BAB. V**

### **LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN MASYARAKAT**

Laporan dan/atau pengaduan masyarakat itu penting sebagai alat kontrol agar ASN dan/atau Non ASN dalam bertugas dan bekerja sebagai abdi negara dan abdi masyarakat selalu waspada dan hati-hati menghindari adanya penyimpangan baik pungli, gratifikasi maupun korupsi, apabila masyarakat memang mengetahui adanya dugaan penyimpangan dapat melaporkan dan/atau mengaduan secara tertulis kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan/atau Aparat Penegak Hukum (APH) dengan dilengkapi persyaratannya, selain itu didukung dengan data yang valid dan sesuai fakta yang ada, kemudian yang tidak boleh terjadi apabila laporan dan/atau pengaduan tanpa dicantumkan pengirim atau berupa surat kaleng, hal ini akan menjadi fitnah sesama teman kerja atau pihak lain, bahkan surat kaleng yang dikirimkan, membuat kita bertanya-tanya, “Apa surat kaleng yang dikirim itu dibuat sendiri?”, atau “Ada rekayasa pihak lain”, atau “Apa ada saling kerjasama para pihak?”, dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya, lebih lanjut dibawah ini.

#### **A. Pengertian laporan dan/atau Pengaduan**

Sebelum kita melaporkan atau mengadukan sesuatu atas dugaan penyimpangan, alangkah baiknya mempelajari dan memahami terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan laporan dan pengaduan, laporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana, sedangkan pengaduan hanya mengenai kejahatan-kejahatan, di mana adanya pengaduan itu menjadi syarat, dan setiap orang dapat melaporkan sesuatu kejadian, sedangkan pengaduan hanya diajukan oleh orang-orang yang berhak mengajukannya, serta pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana, pengaduan di dalam hal-

hal kejahatan tertentu sebaiknya merupakan syarat untuk mengadakan.

Selanjutnya khusus mengenai, “pengaduan merupakan proses penyampaian informasi yang berisi keluhan dan/atau ketidak-puasan”, sedangkan pengertian Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya dugaan penyimpangan terhadap pungli, gratifikasi dan korupsi yang dilakukan aparat pemerintah/daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan secara internal di Kejaksaan, yang dimaksud dengan Laporan menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan dan Pelindungan Pelapor Pelanggaran Hukum (*Whistle Blowing System*) di Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya **Pasal 1 angka 4**, yang berbunyi :

*“**Laporan** adalah pemberitahuan atau informasi yang disampaikan oleh pegawai mengenai adanya dugaan pelanggaran hukum di Kejaksaan Republik Indonesia”,*

Ditambahkan **Pasal 5 ayat (1)** yang berbunyi :

*“Laporan Pelanggaran hukum **paling sedikit** memuat; **a.** Identitas pelapor; **b.** Kronologis kejadian dengan menguraikan tempat dan waktu peristiwa yang diduga pelanggaran hukum; **c.** Pihak yang terlibat; dan **d.** Identitas terlapor jika diketahui”.*

Dilanjutkan **ayat (2)** yang berbunyi :

*“Laporan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti pendukung”.*

Laporan dan/atau pengaduan masyarakat kepada APH, hak setiap warga negara manakala mengetahui secara nyata dan

benar-benar ada tindak pidananya, akan tetapi kalau tidak ada bukti nyata yang didukung dengan data dan fakta, bisa dikatakan sebagai orang dengan istilah, “**Tukang Adu-adu**”, hal ini tidak boleh terjadi di lingkungan kita karena akan menyusahkan dan mengurangi kenyamanan orang lain, kecuali memang terjadi penyimpangan yang dilakukannya.

## **B. Kepada siapa harus melaporkan dan/atau mengadukan**

Setiap orang yang **mengetahui** adanya tindak pidana atau adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan ASN dan/atau Non ASN atau pihak lain yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan daerah agar segera melaporkan sesuai kewenangan masing-masing baik ke atasan langsung, APIP maupun APH, selanjutnya bagaimana cara penjelasannya dapat dibaca di bawah ini.

### **1. Atasan Langsung**

Laporan dan/atau pengaduan, tidak hanya dari masyarakat akan tetapi bisa dilakukan ASN termasuk Non ASN, apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat merugikan negara, agar segera **melaporkan** kepada atasannya, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya **Pasal 4 huruf e** yang berbunyi;

*“Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib: e. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan negara ”.*

Kalau kita cermati dalam ketentuan pasal tersebut di atas, memberikan kepercayaan kepada Atasan langsung untuk

melaksanakan sesuatu terkait hal itu, karena atasan langsung sebagai filter atau pengendali untuk mencegah dan memberantas praktek-praktek pungli, gratifikasi dan korupsi yang ada dilingkungan kerjanya, serta wajib dilakukan pengendalian lingkungan secara berjenjang, namun apabila kepercayaan yang diberikan kepada atasan langsung dan/atau pejabat yang lebih tinggi disalahgunakan, maka akan terjadi korporasi atasan langsung melakukan kegiatan bersama dengan bawahannya, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/daerah, disinilah diperlukan vaksinasi integritas seluruh ASN dan/atau Non ASN tanpa terkecuali.

## **2. APIP**

Dalam rangka melaksanakan amanah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa masyarakat dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan ASN dan/atau Non ASN kepada APIP, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya **Pasal 385 ayat (1)** yang berbunyi;

*“Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas **dugaan penyimpangan** yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Instansi Daerah kepada **Aparat Pengawas Internal Pemerintahan** dan/atau aparat penegak hukum”.*

Dilanjutkan **ayat (2)** yang berbunyi :

*“Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan **wajib** melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.*

Disamping itu ditegaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya **Pasal 22 ayat (1)** yang berbunyi :

*“**Masyarakat** dapat menyampaikan laporan atau pengaduan **atas dugaan penyimpangan** yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD dan/atau **aparatur sipil negara** di instansi daerah dan perangkat desa kepada **APIP** dan/atau aparat penegak hukum”.*

Disisi lain juga dijelaskan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, manakala ada dugaan penyimpangan, masyarakat juga boleh mengadukan, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, khususnya **Pasal 77 ayat (1)** yang berbunyi:

*“**Masyarakat** menyampaikan pengaduan kepada **APIP** disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik”, dilanjutkan **ayat (2)** yang berbunyi : “Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada **APIP** untuk menindaklanjuti”.*

Dari uraian **3 (tiga)** regulasi tersebut di atas, semakin jelas, bahwa masyarakat diberikan ruang untuk melaporkan dan/atau mengadukan manakala ada dugaan penyimpangan

yang dilakukan ASN dan/atau Non ASN, dengan catatan laporan dan/atau pengaduan atas dugaan penyimpangan dilakukan **secara tertulis** yang memuat persyaratan **paling sedikit**:

- a. Nama dan alamat pihak yang dilaporkan ;
- b. Nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
- c. Perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturanperundang-undangan;dan
- d. Keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.

Selanjutnya dengan masuknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat atas dugaan penyimpangan, maka APIP **wajib** melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan **berkoordinasi** dengan APH, begitu pula sebaliknya APH melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah **terlebih dahulu** berkoordinasi dengan APIP, jika berdasarkan **hasil pemeriksaan** ditemukan bukti adanya penyimpangan yang **bersifat administratif**, proses lebih lanjut diserahkan kepada **APIP**, namun apabila hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang **bersifat pidana**, proses lebih lanjut diserahkan kepada **APH** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya manakala APH menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat agar selektif, sehingga **tidak serta merta** langsung dilakukan pemeriksaan **tanpa diawali** koordinasi dengan APIP **terlebih dahulu**, disinilah perlu ada kesamaan tindak dan sinkronisasi antara APIP dan APH dalam mengelola dan menangani laporan dan/atau pengaduan masyarakat serta saling menghormati dan menghargai kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat **ada irisan** pada tugas dan wewenang antara APIP dan APH terutama dalam menangani laporan dan/atau pengaduan masyarakat

Selain itu tidak kalah pentingnya sebelum dilakukan pemeriksaan oleh APIP dan APH **harus memperhatikan** terpenuhinya semua unsur laporan dan/atau pengaduan, adapun unsur-unsur laporan dan/atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya **Pasal 22 ayat (2)** yang berbunyi :

*“Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan **secara tertulis** yang memuat paling sedikit:*

- a. nama dan alamat pihak yang melaporkan ;*
- b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;*
- c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran”.*

Sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat agar dalam melaporkan dan/atau mengadukan atas dugaan penyimpangan bukan berdasarkan sentimen belaka, akan tetapi harus berdasarkan data dan fakta sebenarnya serta pelapornya tertulis nyata bukan **“abal-abal”**, dengan kata lain tidak seluruh laporan dan/atau pengaduan yang masuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan **sepanjang** tidak terpenuhi unsur-unsurnya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya **Pasal 25**

**ayat (4)** yang berbunyi :

*“**Pemeriksaan** oleh APIP dan Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan **setelah terpenuhi** semua unsur laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)”*.

Dari uraian tersebut di atas begitu besar harapan kehadiran peran APIP yang efektif, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya

**Pasal 11** yang berbunyi :

*“Perwujudan peran **aparatus pengawasan intern pemerintah** yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g **sekurang-kurangnya** harus :*

- a. Memberikan **kenyakinan** yang **memadahi** atas ketaatan, kehematan, efisien, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;*
- b. Memberikan **peringatan dini** dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan*
- c. Memelihara dan **meningkatkan kualitas** tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah”*.

### **3. APH**

Dalam rangka melaksanakan amanah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa masyarakat dapat

menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan ASN dan/atau Non ASN kepada Aparat Penegak Hukum, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , khususnya **Pasal 385 ayat (1)** yang berbunyi;

**“Masyarakat** dapat menyampaikan pengaduan atas **dugaan penyimpangan** yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintahan dan/atau **aparatus penegak hukum**”.

Kalau kita membaca dan mencermati secara seksama ketentuan tersebut di atas, apabila ada laporan dan/atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan ASN dan/atau Non ASN **sepanjang** tidak memenuhi unsur-unsur laporan dan/atau pengaduan tersebut sehingga tidak perlu diperiksa terlebih dahulu, serta harus ada bukti awal sekurang-kurangnya **dua alat bukti**, sehingga tidak serta merta dilakukan pemeriksaan mungkin bisa dilakukan klarifikasi terlebih dahulu, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya **Pasal 25 ayat (4)** yang berbunyi :

**“Pemeriksaan** oleh APIP dan **Aparatus Penegak Hukum** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan **setelah terpenuhi** semua unsur laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)”.

Namun realita dilapangan mungkin masih terjadi sehingga

semua laporan dan/atau pengaduan bahkan surat kalengpun atas dugaan penyimpangan, akan tetap ditindaklanjuti dengan pemanggilan klarifikasi atau dilakukan pemeriksaan, dengan mengambil dalil, **“Walaupun surat kaleng pasti ada yang membuatnya”**.

Kalau hal ini masih terjadi, maka tidak selaras dan seirama dengan petunjuk operasional sebagaimana isi Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-125/F/Ft.2.1/02/2004 tertanggal 20 Februari 2004 perihal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi ke KPK yang ditujukan kepada : 1.Kejaksaan Tinggi, 2. Kejaksaan Negeri Se Indonesia, khususnya pada **angka 1** yang berbunyi:

*”Apabila Kejaksaan menerima laporan atau temuan kasus korupsi , maka dalam waktu **2 (dua) minggu** harus segera menentukan sikap yaitu apabila sudah ada **bukti awal** sekurang-kurangnya **dua alat bukti** (terutama adanya dokumen-dokumen) maka segera dilakukan **penyidikan**”*,

Dilanjutkan **angka 2** berbunyi:

*”Setiap laporan masyarakat tentang adanya **dugaan** korupsi (**kecuali surat kaleng**) kejaksaan harus menjawab dengan menjelaskan sikap kejaksaan terhadap isi laporan tersebut”*.

Surat dimaksud ditanda-tangani Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Bapak SUDHONO ISWAHYUDI, dengan tembusan disampaikan kepada:

1. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua KPK di Jakarta; dan 4. Para Direktur pada JAMPIDSUS.

**Senada** dengan hal itu, dari Kepolisian Republik Indonesia juga memberikan penjelasan yang disampaikan KAPOLRI

(Jenderal Badroddin Haiti) didepan rapat Kepala Daerah dan MUSPIDA se Jawa Tengah, tanggal 22 September 2015, antara lain:

*”Sebelum turun (menyelidik) data awal harus ada, **jangan atas dasar surat kaleng**, SMS, kemudian dilakukan penyelidikan”, ditambahkan pula : “Yang seperti ini tak boleh dilakukan, itu namanya **mencari-cari kesalahan**, kalau mau menangani suatu perkara **harus punya data konkret**, agar jelas langkahnya dan pasti” (KOMPAS.com)”.*

Selain itu masih ada perintah yang baru dan menarik di Tahun 2021 dari Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia, meliputi 7 (tujuh) perintah harian meliputi :

- 1 Dukung penuh kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional sesuai ketentuan;
- 2 **Gunakan hati nurani** dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- 3 Ciptakan karya-karya yang Inovatif dan terintegrasi yang dapat meningkatkan pelayanan publik;
- 4 Wujudkan kejaksaan di gital dalam penyelenggaraan manajemen tehnologi informasi sistem satu data kejaksaan;
- 5 Perkuat azas dominus litis dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 6 Segera sinergitaskan peran penuntutan dan penanganan perkara koneksitas pada jaksa agung muda tindak pidana Militer, dan
- 7 Jaga marwah institusi dengan bekerja *secara cepat*,

## *integritas, profesional dan berhati nurani.*

Surat dan pernyataan serta perintah tersebut di atas sebagai bahan renungan dan instropeksi diri, bagi para pemegang kuasa dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada Negara dan Bangsa. Pemanggilan yang dilakukan APH walaupun hanya permintaan keterangan semata, akan tetapi suasananya sangat berbeda. Disinilah diperlukan harmonisasi penanganan laporan dan/atau pengaduan antara APIP dan APH setelah terlebih dahulu melakukan koordinasi, pengumpulan dan verifikasi data awal, kalau APIP dan APH saling memahami dan mempelajari ketentuan tersebut maka tidak akan terjadi melampaui kewenangan apalagi sampai bertindak sewenang-wenang, yang perlu diingat dan ditanamkan dalam hati nurani kita bahwa jabatan adalah amanah, lain lagi kalau rujukan dan dasar hukumnya atau kitabnya berbeda sehingga akan berjalan sendiri-sendiri sesuai kewenangan masing-masing sehingga tidak selaras dengan reformasi birokrasi yang bersih dan melayani.

Disamping itu yang perlu diingat, bahwa setiap pemanggilan terhadap ASN yang **disangka** melakukan penyimpangan sebelum proses penyidikan, agar diberitahukan kepada Kepala Daerah, kemudian timbul pertanyaan, “**apakah sudah pernah dilakukan?**”, jawabnya, ada di dalam diri kita masing-masing, **kecuali** operasi tertangkap tangan (OTT) atas tindak pidana yang dilakukan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya **Pasal 384 ayat (1)** yang berbunyi;

**“Penyidik** memberitahukan kepada Kepala

Daerah **sebelum** melakukan penyidikan terhadap Aparatur Sipil Negara di Instansi daerah **yang disangka** melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas”.

Dilanjutkan **ayat (2)** yang berbunyi:

“Ketentuan pemberitahuan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak berlaku** apabila :

- a. **Tertangkap tangan** melakukan sesuatu tindak pidana;
- b. **Disangka** telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan **pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**; dan/atau
- c. **Disangka** telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap **keamanan negara**”.

Tahapan penanganan perkara, sebelum dilakukan penuntutan dan penyidikan, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan oleh penyidik, kemudian Ketentuan yang mengatur penyidik diatur dalam **Pasal 4 KUHAP**, yang berbunyi: “Penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”, karena penyidik adalah POLRI sehingga apabila ada laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan kepada Kepolisian, akan ditindaklanjuti dengan mencari keterangan dan barang bukti, hal tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 4 KUHAP** yang berbunyi;

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huruf a. Karena kewajibannya mempunyai **wewenang** :

- 1 menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya **tindak pidana**;
- 2 mencari keterangan dan barang bukti.
- 3 mengadakan **tindakan lain** menurut hukum yang bertanggungjawab”.

Selain itu juga dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya **Pasal 15 ayat (1) huruf a** dan **huruf i**, yang berbunyi :

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara RI secara umum **berwenang** :  
a. **menerima** laporan dan/atau pengaduan, i. **Mencari keterangan** dan barang bukti”.

Dilanjutkan dalam **Pasal 16 ayat (2)** yang berbunyi:

“**Tindakan lain** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan **jika memenuhi** syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu ataran hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak azasi manusia.

Kalau kita baca dan dicermati mengenai kewenangan

penyelidik, memang benar mempunyai kewenangan untuk **menerima laporan dan/atau pengaduan** masyarakat, akan tetapi yang menjadi **titik sentral** terhadap subtansinya, yakni : **“adanya tindak pidana”**, sedangkan dalam ketentuan **Pasal 24** Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, secara substansi laporan dan/atau pengaduan **“adanya dugaan penyimpangan”**, kalau disandingkan yang satu **“adanya tindak pidana”**, yang lainnya, **“adanya dugaan penyimpangan”**, tentunya kedua pengertian ini sangat berbeda.

Disisi lain sesuai kewenangan penyelidik sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 ayat (1) huruf a, angka 4**, yang bunyinya : “mengadakan **tindakan lain** menurut hukum yang bertanggungjawab”, sedangkan **tindakan lain** dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat; **a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;** **b.** Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; **c.** Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; **d.** Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan **e.** Menghormati hak asasi manusia”.

Selain itu juga dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya **Pasal 108 ayat (3)** yang berbunyi:

*“Setiap **pegawai negeri** dalam rangka melaksanakannya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana **wajib** segera **melaporkan** hal itu kepada penyelidik atau penyidik”.*

### **C. Siapa yang berwenang menangani**

Setiap laporan dan/atau pengaduan masyarakat, pastinya

ada yang menangani, hal ini disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing dan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, hanya bisa dilakukan koordinasi dan komunikasi terhadap penanganan pelanggaran dan/atau dugaan penyimpangan atau adanya tindak pidana, akhirnya dapat diketahui siapa yang berhak menangani terhadap laporan dan/atau pengaduan masyarakat tersebut, selanjutnya secara detail sebagaimana penjelasan di bawah ini.

### **1. Atasan Langsung**

Setiap perbuatan PNS sekarang ASN termasuk Non ASN baik berupa ucapan maupun tulisan yang tidak mentaati segala kewajiban dan/atau melanggar larangan baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja merupakan pelanggaran disiplin, sehingga manakala ada PNS sekarang ASN termasuk Non ASN yang melakukan pelanggaran disiplin PNS, maka pemanggilan dan pemeriksaan secara tertutup dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya **Pasal 26 ayat (1)** yang berbunyi:

*“PNS yang **diduga** melakukan pelanggaran disiplin dipanggil **secara tertulis** oleh **atasan langsung** untuk dilakukan pemeriksaan”.*

Dilanjutkan **Pasal 27 ayat (1)** yang berbunyi ;

*“Atasan langsung **wajib** memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin **sebelum** PNS dijatuhi hukuman disiplin”.*

Disisi lain apabila ada PNS **diduga** melakukan pelanggaran disiplin, kemudian atasan langsung **tidak mau memanggil** dan memeriksa maka atasan langsung melalui proses pemeriksaan, juga diberikan **sanksi hukuman disiplin** oleh pejabat yang berwenang, dengan kata lain walaupun tidak

melakukan pelanggaran disiplin secara langsung akan tetapi karena **melakukan pembiaran** atas pelanggaran disiplin yang dilakukan anak buahnya sehingga mengakibatkan pengenaan sanksi disiplin yang **lebih berat**, disitulah tanggungjawab sebagai atasan langsung mempunyai peran strategis sebagai teladan namun bisa dijatuhi sanksi sesuai ketentuan, hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 28 ayat (1)** yang berbunyi;

*“Atasan langsung yang **tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan** terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum **dijatuhi hukuman disiplin**”.*

Dilanjutkan **ayat (2)** yang berbunyi;

*“Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman yang **lebih berat kepada atasan langsung** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui **proses pemeriksaan**”.*

Selanjutnya terkait Pejabat yang berwenang menghukum yang tidak menjatuhkan hukuman kepada atasan langsung yang melakukan pembiaran atas pelanggaran yang dilakukan PNS sekarang ASN termasuk Non ASN yang menjadi anak buahnya atau terhadap ASN yang melanggar disiplin, maka **pejabat yang berwenang** menghukum juga **dikenakan** sanksi hukuman disiplin yang **lebih berat**, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya **Pasal 24 ayat (1)** yang berbunyi:

*“Pejabat yang berwenang menghukum **wajib** menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang **melakukan pelanggaran disiplin**”.*

Dilanjutkan **ayat (2)** yang berbunyi ;

*“Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak menjatuhkan** hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat yang berwenang menghukum **dijatui hukuman disiplin oleh atasannya**”.*

Dan **ayat (3)** yang berbunyi :

*“Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak menjatuhkan** hukuman disiplin yang sesuai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka pejabat yang berwenang menghukum **dijatui hukuman disiplin yang lebih berat**”.*

Kalau kita cermati bahwa keberadaan dan peran atasan langsung sangat dominan dan strategis dalam menegakkan disiplin PNS, hal ini telah diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terutama kepada PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan maka wajib dilakukan tindakan melalui pemanggilan secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, sehingga akan diketahui pelanggaran apa yang dilakukan, walaupun demikian apabila hasil pemeriksaan ditemukan adanya unsur penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah, maka dikoordinasikan dengan APIP.

## **2. APIP**

Laporan dan/atau pengaduan masyarakat yang masuk dan telah terpenuhi semua unsur persyaratan laporan dan/atau pengaduan, maka **APIP wajib** melakukan pemeriksaan kedua

belah pihak dan/atau pihak lain, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya **Pasal 25 ayat (1)** yang berbunyi :

*“APIP **wajib** melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22”.*

Dilanjutkan **ayat (2)** yang berbunyi :

*“Dalam **melakukan pemeriksaan** atas dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **APIP** melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum”.*

Ditambahkan **ayat (9)** yang berbunyi :

*“Jika berdasarkan **hasil koordinasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang **bersifat administratif**, proses lebih lanjut diserahkan kepada **APIP** untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan”.*

Khusus mengenai pelanggaran yang dilakukan PNS sekarang ASN termasuk Non ASN, baik ucapan maupun tulisan yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan baik dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja wajib dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh **atasan langsung terlebih dahulu**, namun apabila diduga masuk pelanggaran sedang dapat dilakukan oleh tim, selanjutnya apabila diduga pelanggaran berat maka pemeriksaan dilakukan tim yang terdiri atasan langsung, kepegawaian dan **unsur pengawasan**,

hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya **Pasal 29 ayat (1)** yang berbunyi:

*“Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 **dapat dilakukan** pemeriksaan oleh **tim pemeriksa**”.*

Dilanjutkan **ayat (2)** yang berbunyi:

*“Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan hukuman **disiplin berat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 **dilakukan pemeriksaan** oleh **tim pemeriksa**”.*

Ditambahkan **ayat (3)** yang berbunyi:

*“**tim pemeriksa** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, **unsur pengawasan**, dan unsur kepegawaian”.*

Tim pemeriksa dimaksud, salah satu unsurnya dari **Pengawasan**, kalau di daerah Kabupaten/**Kota** yang mempunyai tugas dalam bidang pengawasan adalah **Inspektorat Kabupaten/Kota**, sedangkan Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai APIP, sehingga dalam hal APIP melakukan pemeriksaan, hasilnya dapat dipakai rujukan melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya **Pasal 34** yang berbunyi :

*“**Hasil pemeriksaan** unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan **dapat** digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau*

***melengkapi pertimbangan** untuk menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang **diduga** melakukan pelanggaran Disiplin”.*

Selain itu masih menjadi harapan kita semua kepada pejabat pemerintahan dalam menjalankan sebuah amanah atas pekerjaan dan/atau jabatannya, bahwa pejabat pemerintahan **dilarang** menyalahgunakan wewenang, yang meliputi : larangan melampaui wewenang, larangan mencampur adukan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang, sehingga apabila ada yang menyalahgunakan wewenang pengawasannya dilakukan oleh APIP, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya **Pasal 20 ayat (1)**, yang berbunyi :

*“**Pengawasan** terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah**”.*

Kemudian mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan ASN terkait **penyalahgunaan wewenang**, penanganannya juga dilakukan oleh **APIP**, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya **Pasal 5 huruf a**, yang berbunyi : “Setiap PNS **dilarang** : a. Menyalahgunakan wewenang”, hal tersebut dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang” meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampur-adukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang. Lingkup penyalahgunaan wewenang termasuk tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Ditambahkan pula dalam **Pasal 36 ayat (1)** yang berbunyi :

*“Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) terdapat **indikasi** penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan **kerugian keuangan negara**, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan **aparatus pengawas intern pemerintah**”.*

Dilanjutkan **ayat (2)**, yang berbunyi :

*“Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, **aparatus pengawas intern pemerintah** merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada **aparatus penegak hukum**”.*

Kemudian terkait **penyalahgunaan wewenang** pada proses pengadaan barang/jasa pemerintahan, di mana pengawasannya dilakukan oleh APIP, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya **Pasal 76 ayat (1)** yang berbunyi:

*“Menteri/kepala lembaga/kepala daerah **wajib** melakukan **pengawasan** pengadaan barang/jasa melalui **aparatus pengawasan internal** pada Kementerian/Lembaga/**Pemerintah Daerah** masing-masing”.*

Dilanjutkan **ayat (3)** yang berbunyi:

*“**Pengawasan** Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **sejak** perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan”.*

Kalau kita mencermati substansi dari **3 (tiga) regulasi** tersebut, semakin jelas dan gamblang, **seharusnya** peran APIP yang terdepan sebelum dilakukan oleh APH, apabila dalam melakukan pengawasan pastinya ada rekomendasi yang dituangkan, dimana hasil pengawasan memberikan rekomendasi berupa : **1.** tidak terdapat kesalahan; **2.** terdapat kesalahan administratif; atau **3.** terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah, jika hasil pengawasan APIP rekomendasinya berupa kesalahan administratif **auditi** menindaklanjuti dalam bentuk **penyempurnaan** administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun apabila hasil pengawasan ditemukan kesalahan administrasi yang menimbulkan **kerugian keuangan negara**, auditi mengembalikan kerugian negara tersebut **paling lama 10 (sepuluh) hari** kerja terhitung sejak diputuskan dan dihasilkan pengawasan, dengan catatan apabila ada unsur penyalahgunaan wewenang maka yang bertanggungjawab mengembalikan pejabat pemerintahan tersebut, namun apabila tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang mengembalikan dibebankan kepada Badan Pemerintahan.

## **2. APH**

APH dimaksud hanya terbatas pada Kepolisian, kejaksaan, dan KPK bila dimungkinkan, di mana dalam pelaksanaan penanganan laporan dan/atau pengaduan masyarakat, sebagian wewenangnya **beririsan** dengan APIP, hanya dibedakan pada substansi pelanggarannya atau tindakan hukum, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, khususnya **Pasal 385 ayat (3)** yang berbunyi :

*“**Aparat penegak hukum** melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **setelah** terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan”.*

Dilanjutkan **ayat (5)**, yang berbunyi :

*“Jika berdasarkan hasil pemeriksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan **bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana** proses lebih lanjut diserahkan kepada **aparat penegak hukum** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Disisi lain ditegaskan pula dalam **Pasal 384 ayat (1)** yang berbunyi;

*“**Penyidik** memberitahukan kepada Kepala Daerah **sebelum** melakukan penyidikan terhadap Aparatur Sipil Negara di Instansi daerah **yang disangka** melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas”.*

Disamping itu ditegaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya **Pasal 25 ayat (3)** yang berbunyi :

*“**Aparat penegak hukum** melakukan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sesuai tatacara penanganan laporan atau pengaduan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-*

undangan **setelah** terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP”.

Dilanjutkan **ayat (10)** yang berbunyi:

“jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan **bukti permulaan** adanya penyimpangan yang **bersifat pidana**, proses lebih lanjut diserahkan kepada **aparatus penegak hukum** untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dengan demikian semakin jelas siapa berbuat apa, tentunya dalam menangani laporan dan/atau pengaduan masyarakat akan lebih terarah dan mempunyai kepastian siapa yang harus melaksanakannya, disinilah seharusnya ada harmonisasi dan sinkronisasi terhadap regulasi yang tersebar seperti Undang-Undang tentang Cipta Kerja.



## **BAB. VI**

### **IKHTIAR LAHIR DAN BATIN**

Ikhtiar merupakan segala sesuatu perilaku dan perbuatan seseorang melalui berbagai cara dan usaha atau bekerja guna mencapai sesuatu yang akan, sedang, dan ingin diraihinya, secara umum seseorang yang sedang berikhtiar memiliki target dalam berusaha atau pekerjaan yang dilakukan demi meraih keberhasilan dan juga kesuksesnya, begitu pula bagi seseorang yang sedang dan masih menghadapi cobaan dan ujian hidup harus tetap berikhtiar, sedangkan ikhtiar bisa dilakukan secara bergerak baik secara lahir maupun batin, untuk mengetahui secara detail sebagaimana dibawah ini.

#### **A. Ikhtiar Lahir**

Manusia ditakdirkan untuk selalu berusaha dalam menjalani hidup dan kehidupan, namun kadangkala hasil yang didapatkan tidak sesuai apa yang ada dalam bayangan atau target kita, disitulah perlu melakukan ikhtiar kembali pantang menyerah serta tidak putus asa, dan harus bangkit dari keterpurukan sembari terus belajar dan belajar, maka harus tetap berikhtiar dan mencoba cara lain demi melanjutkan apa yang sudah dijalankan sebelumnya, selain itu tidak kalah pentingnya berusaha atau bekerja secara sungguh-sungguh jangan setengah hati atau tanggung, hal ini wajib menjadi perhatian kita semua, lantaran di saat kita memiliki sebuah impian atau target tertentu dalam menjalani hidup dan kehidupan dibutuhkan semangat yang sungguh-sungguh, dengan kata lain kita tidak boleh setengah hati dalam berusaha dan bekerja untuk menjemput dan mencari rezeki, maka dengan begitu kita harus banyak belajar serta melakukan perubahan guna mementaskan diri agar mendapatkan rezeki yang baik dan

halal, tentunya tidak hanya berhenti di situ aja akan tetapi diperlukan kerja keras dalam menggapai sebuah mimpi dengan mengerahkan segala kemampuan yang sudah diberikan Allah SWT harus dioptimalkan untuk meraih sesuatu yang diinginkan, bahkan tidak dianjurkan bermalas-malasan atau bekerja seenaknya, di samping itu harus berusaha dan berjuang sekuat tenaga demi mendapatkan hasil yang memuaskan dengan kata lain kita harus berubah dan berubah, hal ini sangat dianjurkan sebagaimana dijelaskan dalam **QS. Ar-Ra'd 13 : 11** yang artinya :

*“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakang Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah **tidak akan mengubah** keadaan suatu kaum **sebelum mereka mengubah** keadaan diri mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.*

Perubahan tersebut harus diawali dengan niat yang tulus dan ikhlas dari hati yang amat dalam masing-masing individu, dengan niat itulah menjadikan seseorang dalam berikhtiar selalu berbuat baik dan menanamkan kebaikan dilingkungan sekitarnya baik lingkungan kerja maupun lingkungan tetangga, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam **QS. Al-Isra' 17 : 7**, yang artinya :

*“Jika kamu **berbuat baik** (berarti) kamu berbuat baik **untuk dirimu sendiri**. Dan jika kamu **berbuat jahat**, maka (kerugian kejahatan) itu **untuk dirimu sendiri**. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan*

*wajahmu lalu mereka masuk kedalam masjid (masjidil aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai”.*

Selanjutnya kalau kita implementasikan saat ini, kita diberikan amanah sebagai ASN dan/atau Non ASN, tentunya dalam bekerja khususnya di Pelayanan Publik tidak sedikit godaan, cobaan dan/atau tantangan yang harus kita hadapi baik berupa praktek-praktek pungli, gratifikasi maupun korupsi, terutama ketiga hal tersebut merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, mengingat praktek-praktek pungli, gratifikasi dan korupsi ada ditengah-tengah kita, seiring dengan tugas, fungsi dan wewenang yang kita jalani sebagai pejabat struktural, pejabat fungsional, maupun pelaksana, sekarang tinggal personnya, **“Apakah kita mau menerima pungli, gratifikasi apalagi korupsi?”**, atau pertanyaan berikutnya, **“Apakah kita harus menghindari pungli, gratifikasi apalagi korupsi?”**, dua pertanyaan alternatif “menerima atau menolak”, harus ditimbang-timbang resiko yang terjadi, kalau yang menjadi pilihan **menerima** pungli, gratifikasi apalagi korupsi, maka yang menanggung resiko sepenuhnya adalah yang bersangkutan baik yang tidak ketahuan maupun yang ketahuan tentunya ada sanksi hukumnya, kemudian kalau tidak ketahuan atau tidak tertangkap tangan, mungkin sementara masih aman tapi belum nyaman padahal batas kadaluwarsanya masih belum berakhir atas tindak pidana yang dilakukan, namun apabila sudah terjerumus dalam tindak pidana tertentu, dan telah menerima surat pemanggilan pemeriksaan dari APH, maka bagi seseorang yang kuat (**super power**), terbiasa dan berduit terasa lebih tenang dan santai, berbeda lagi dengan seseorang yang tidak kuat (**non super power**), tidak biasa, apalagi tidak berduit, kepala, perut, dan badan terasa panas dingin, dengan pinjam istilah bahasa jawa, **“semlebenget”**, karena dalam hati dan pikiran

bercampur aduk dan selalu bertanya-tanya, “**Ada apa ini?**” atau bahasa jawanya, “**Onok Opo Maneh iki?**”, dengan diikuti rasa “**deg-deg-gan**”.

Biasanya sebelum menghadiri surat panggilan terlebih dahulu membaca isi panggilannya, “**terkait masalah apa?**”, dan mereka-reka statusnya, “**sebagai apa, ya?**”, tanpa melihat, “**kertas panggilannya warnanya apa?**”, walaupun begitu kita harus mengetahui dan memahami warna kertas panggilan yang kita terima, kalau kartu panggilannya berwarna **Kuning Tua** dari Kasubag Pembinaan, bila mana warnanya **Hijau Muda** dari Kasi Intelejen, kemudian warna **Merah Tua** dari Kasi Pidana Umum, dan khusus warna **Merah Muda** dari Kasi Tindak Pidana Khusus, selanjutnya untuk warna **Kuning Muda** dari Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, serta warna **Biru Muda** dari Pengawasan dan Pengelolaan Barang Bukti, yang terakhir warna **Putih** untuk surat menyurat keluar baik Asli, Tembusan maupun arsip. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2019 tentang Kode Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Selanjutnya dibaca dan dicermati kembali kalimat demi kalimat isi panggilannya, bahkan kalau masih belum puas dibaca lagi, ternyata perihalnya berbunyi, “**Permintaan keterangan sebagai saksi untuk didengar keterangannya**”, setelah selesai membaca walaupun hanya sebagai saksi sudah mulai terasa cemas dan gelisah, sambil mempersiapkan data pendukung yang harus dibawa, namun disisi lain ada seseorang yang merasa lega, tenang dan santai karena hanya sebagai saksi, tidak menutup kemungkinan akan diangkat kembali perkara tersebut sepanjang masa kadaluwarsanya belum berakhir, sekarang bagaimana menyikapi hal itu, yang terpenting bagi kita adalah, “**tidak pernah kedahsatan atau menerima sesuatu dari perkara tersebut**”, kemudian pertanyaan lebih lanjut dari

hal tersebut, **“kira-kira kita masuk kelompok yang mana?”**, jawabannya, ada pada diri kita masing-masing.

Pemanggilan oleh Penyelidik atau penyidik (POLRI) atau Pemeriksa (Jaksa) bisa lebih dari satu kali tergantung galian datanya, kalau belum kelar galian datanya akan dilakukan pemanggilan kembali, karena sering kita lihat dan kita baca (khusus yang pernah dipanggil sebagai saksi) biasanya di dalam Berita Acara Pemeriksaan sebelum akhir pertanyaan, ada pertanyaan yang isinya, “Apakah bersedia dimintai keterangan lagi apabila terdapat kekurangan dan kecukupan data terkait hal tersebut?”, ya...pastinya, jawaban yang normatif bisa kita tebak, **“bersedia”**, kemudian tahapan proses selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diawal sudah dijelaskan ikhtiar tidak hanya di saat masih sehat saja, akan tetapi di saat sakitpun kita harus tetap berikhtiar supaya bisa cepat sembuh dan sehat kembali, begitu pula manakala kita diduga melakukan pelanggaran dan/atau penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara/ daerah, karena adanya laporan dan/atau pengaduan masyarakat yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatan, dan sudah dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan oleh penyelidik, kita pun masih diminta untuk berikhtiar agar penyelidikan tidak berlanjut, namun apabila dalam penyelidikan ditemukan paling sedikit **2 (dua) alat bukti**, maka selanjutnya ditingkatkan prosesnya dari penyelidikan ketingkat penyidikan melalui pemanggilan kembali kepada yang bersangkutan, disinilah perkara mulai diambil alih oleh penyidik sesuai kewenangannya, dalam posisi ini kita masih diminta untuk ikhtiar agar dalam penyidikan

tidak berlanjut atau hanya sebagai saksi saja guna memberikan keterangan, kemudian setelah berkas-berkas hasil penyidikan sempurna atau P21 baru dilimpahkan ke penuntut umum di kejaksaan dan seterusnya sepanjang masih berlanjut, **ikhtiar dimaksud** dengan mencari pendamping atau kuasa hukum agar dugaan penyimpangan yang dilaporkan dan/atau diadukan masyarakat bisa dipahami secara hukum dan sekaligus mencari solusi terbaik yang dibenarkan secara hukum, namun **ikhtiar yang tidak diperbolehkan** manakala ikhtiar dengan cara yang tidak benar atau tidak patut baik pada saat penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan dengan cara memberikan sesuatu walaupun hanya sebatas paracetamol kepada oknum petugas, kalau itu yang terjadi dan sebagai pilihan utama, maka rasa pusing dan panas sementara akan hilang tapi suatu saat akan pusing dan panas lagi, hal ini bukan mengatasi masalah tanpa masalah akan tetapi **mengatasi masalah menambah masalah baru**, karena penghentiannya tidak diikuti dengan Surat Penghentian Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan oleh petugas atau aparat, sehingga sesuatunya diterima namun perkaranya masih belum selesai sampai batas waktu kadaluwarsa, serta dapat dipastikan suatu saat rasa pusing dan panas akan datang lagi, hal ini tidak boleh terjadi di lingkungan kita dan saya yakin APH tidak mau menerimanya mengingat sumpah/janji yang pernah diucapkan, karena tindakan tersebut atau hal tersebut tidak dibenarkan atau tidak patut secara hukum

dan/atau agama.

## **B. Ikhtiar Batin**

Kalau kita sudah berikhtiar lahir secara bergerak dengan bekerja keras, bersungguh-sungguh, dan tanpa putus asa, diawali dengan niat yang baik dan tulus, didukung usaha yang maksimal disertai sekarang saatnya melakukan ikhtiar batin yang kuat melalui doa, hal ini bisa dilakukan secara beriringan baik ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin, maka usaha seorang hamba dalam menjemput dan mencari rezeki akan lebih barokah dan nyaman, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam **QS. Al-Baqarah 2 : 186** yang artinya :

*“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang **berdoa**, apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka **memperoleh kebenaran**”.*

Selain itu dalam melaksanakan tugas selaku ASN dan/atau Non ASN terutama di Pelayanan Publik agar tidak mudah tergoda dengan praktek-praktek pungli, gratifikasi apalagi korupsi, serta terhindar dari kedholiman, maka harus tetap berdoa yang kita pasrahkan semuanya semata-mata tetap tegak lurus dan agar mendapatkan ridhonya Allah SWT, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam **QS. Ali Imran : 3 :147**, yang artinya :

*“Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa. “Ya Tuhan Kami, ampunilah dosa-dosa kami dan **tindakan-tindakan kami** yang berlebihan (dalam) urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan **tolonglah kami** terhadap orang-orang kafir”*,

Dilanjutkan **ayat (148)** yang berbunyi :

“Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat . Dan Allah mencintai orang-orang yang **berbuat kebaikan**”.

Disamping itu tidak kalah pentingnya di saat memanjatkan doa kehadirat Allah SWT harus benar-benar dipasrahkan dengan didorong keinginan luhur serta didasari prasangka positif, maka hasil yang diperoleh juga positif atau sebaliknya apabila berprasangka negatif akan hasilnya negatif juga, selain itu dalam situasi apapun dan kondisi apapun, jangan lupa berdoa, karena dengan berdoa hati menjadi tenteram, hal ini dijelaskan dalam QS. Ar. Ra'D 13 : 28, yang artinya :

*“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah **hati menjadi tenteram**”.*

Selain itu ditambahkan dalam HR Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa sallam bersabda, yang artinya : “Aku **sesuai prasangka** hamba-Ku terhadap -Ku dan Aku bersamanya ketika ia berdoa kepada-Ku”.

### **C. Ikhtiar di Lingkungan Kerja**

Ikhtiar lahir dan batin yang kita lakukan, kalau kita dekatkan dan diwujudkan dalam lingkup tugas, fungsi dan wewenang dalam pelaksanaan di pelayanan publik, khususnya perizinan meliputi :

1. Mulai awal harus menata niat dalam bertugas atau bekerja dengan sebaik-baiknya, jujur, bertanggungjawab, dan mematuhi peraturan perundang-undangan;

2. Berusaha memberi keteladanan terhadap seluruh ASN dan/atau Non ASN dalam segala hal baik di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;
3. Tidak menambah beban dengan istilah kontribusi atau dana taktis kepada ASN dan/atau Non ASN, terutama kepada baik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan maupun Bendahara dalam melaksanakan program/ kegiatan dan penganggaran, karena ASN dan/atau Non ASN sudah memiliki komitmen;
4. Tanpa henti-hentinya atau putus asa untuk selalu mengingatkan dalam setiap pertemuan atau rapat internal agar kita menghindari dan/atau menolak praktek-praktek pungli, gratifikasi apalagi korupsi;
5. Mensosialisasikan melalui media elektronik, dan media cetak yang berisi slogan-slogan atau himbauan di ruang konsultasi dan pelayanan terkait pelayanan yang diberikan tanpa dipungut biaya (gratis) dan menanamkan integritas ASN dan/atau Non ASN serta masyarakat agar tidak memberikan sesuatu atas pelayanan perizinan;
6. Mengharapkan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang akan mengurus perizinan dan non perizinan agar sebaiknya datang sendiri tanpa harus dikuasakan biar tahu bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan itu mudah dan cepat;
7. Berusaha meyakinkan ASN dan/atau Non ASN terutama PNS bahwa rezeki yang kita terima berupa gaji, tunjangan, honorarium dan tambahan penghasilan pegawai saya kira sudah cukup sepanjang gaya hidup dan kualitas gaya hidup bisa terkendali;
8. Senantiasa berbuat baik dan membangun kebaikan antar sesama rekan kerja dan pihak lain;

9. Berusaha menjemput dan mencari rezeki yang baik dan halal;
10. Jika, kita sudah berbuat baik dan kebaikan, serta melaksanakan program/kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, jangan lupa untuk selalu berdoa agar terbebas dari kedholiman yang tidak kita sangka-sangka datangnya; dan
11. Menerapkan Reward dan Punishment dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Ikhtiar tersebut diatas yang kita lakukan hanya faktor internal saja akan tetapi harus dibarengi dengan faktor eksternal yakni dukungan masyarakat, kuasa dan/atau pelaku usaha dalam mengurus perizinan dan non perizinan sehingga sama-sama mengetahui betapa pentingnya nilai integritas bagi pengelola atau petugas di pelayanan publik, walaupun sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai ketentuan, namun apabila terdapat permasalahan hukum dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan pendampingan hukum, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, khususnya **Pasal 21 ayat (1)** yang berbunyi :

*“**Pendampingan hukum** sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat **permasalahan hukum** dalam proses pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPSTP”,*

dilanjutkan **ayat (2)** yang berbunyi :

*“Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **perangkat daerah** yang membidangi hukum”.*

Keberadaan isi pasal tersebut diatas, terutama pendampingan hukum oleh Bagian Hukum sangat membantu dan sekaligus

memberikan penguatan lahir batin bagi setiap pengelola atau petugas dalam menjalankan pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga tidak berjalan sendiri.



## **BAB. VII**

### **IMPLIKASI TERHADAP HUKUM DAN DAMPAK PSIKOLOGI**

Setiap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan ASN dan/atau Non ASN harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, hal ini bukan karena nilainya akan tetapi atas perbuatannya, bahkan dijelaskan dalam **Alqur'an Surat Al-Muddasir 74:38** yang berbunyi; “setiap Orang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan”, selanjutnya kalau kita kaitkan dengan keberadaan sebagai ASN dan/atau Non ASN, maka setiap ucapan, tulisan atau perbuatan ASN dan/atau Non ASN yang bertentangan dengan segala kewajiban dan/atau melanggar larangan akan dikenakan sanksi pelanggaran disiplin, begitu pula yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, tanpa terkecuali atau tanpa pandang bulu akan dikenakan sanksi baik sanksi disiplin, administrasi kepegawaian, perdata maupun pidana sesuai jenis dan perbuatannya berdasarkan hasil pemeriksaan pejabat yang berwenang atau hasil penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inckraht) dari APH, tentunya dalam penjatuhan sanksi khususnya pidana membutuhkan proses yang panjang dan mengedepankan “**azas praduga tak bersalah**”, namun apabila dari hasil pemeriksaan atau putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inckraht) dinyatakan bersalah, maka akan berimplikasi terhadap hukum dan berdampak psikologi kepada yang bersangkutan, orang tua, istri atau suami, anak dan seluruh keluarganya, selanjutnya untuk mengetahui lebih dalam dapat dijelaskan di bawah ini.

#### **A. Sanksi Hukum**

Tindakan **preventif** akan lebih baik daripada tindakan **kuratif**, begitu pula **kuratif** akan lebih baik daripada tindakan

**represif**, sedangkan tindakan represif sebagai efek jera terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindakan perbuatan melawan hukum terkait pungli, gratifikasi dan korupsi, apabila dari PNS sudah ditetapkan sebagai tersangka maka secara administrasi kepegawaian akan dilakukan pemberhentian sementara dari PNS, adapun sanksinya sebagaimana uraian dibawah ini.

### **1. Sanksi bagi pelaku Pungli**

Sanksi yang diterapkan terhadap seseorang yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, terutama pungli sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**Pertama** Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara., khususnya **Pasal 423** yang berbunyi :

*“**Seorang pejabat** dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, **memaksa** seseorang untuk **memberikan sesuatu**, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan **potongan**, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, **diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun**”.*

Dilanjutkan **Pasal 425** yang berbunyi :

*“Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara **paling lama tujuh tahun** :*

- 1 Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, **meminta, menerima**, atau memotong pembayaran, seolah-olah berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal*

diketahuinya bahwa tidak demikian adanya;

- 2 Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, **meminta atau menerima** pekerjaan orang atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian halnya;
- 3 Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah **menggunakan tanah** negara yang di atasnya ada hak-hak pakai indonesia, dengan **merugikan yang berhak** padahal diketahuinya bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut”.

## **2. Sanksi bagi pelaku Gratifikasi**

Sanksi yang diterapkan terhadap seseorang yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, terutama gratifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**Pertama** Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya **Pasal 209** yang berbunyi :

*“Diancam dengan pidana penjara **paling lama dua tahun delapan bulan** atau pidana denda **paling banyak empat ribu lima ratus rupiah**;*

- 1 barangsiapa **memberi** atau **menjanjikan** sesuatu **kepada seorang pejabat** dengan maksud menggerakannya untuk berbuat

atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

- 2 barangsiapa **memberi sesuatu kepada seorang pejabat** karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1 – 4 dapat dijatuhkan”.

Dilanjutkan dalam **Pasal 418** yang berbunyi :

**“Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji** padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa **hadiah** atau **janji** itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan **jabatannya**, atau paling yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji ini ada **hubungan** dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara **paling lama enam tahun** atau pidana denda **paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”**.

Ditambahkan dalam **Pasal 419** yang berbunyi :

**“Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat :**

- 1 Yang **menerima hadiah** atau **janji**, padahal diketahuinya bahwa **hadiah** atau **janji** itu diberikan untuk menggerakannya supaya **melakukan** atau **tidak melakukan** sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

- 2 Yang **menerima hadiah** mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat, atau oleh karena si penerima telah **melakukan atau tidak melakukan** sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

**Kedua** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **Khususnya Pasal 5 ayat (1)** yang berbunyi :

*“Dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 1 (satu) tahun** dan **paling lama 5 (lima) tahun** dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) setiap orang yang :*

- a. **Memberi** atau **menjanjikan** sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*
- b. **Memberi** sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.*

Dilanjutkan **ayat (2)** yang berbunyi :

*“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang **menerima pemberian** atau **janji** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan **pidana yang sama** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”*.

Ditambahkan **Pasal 11** yang bunyinya:

*“Dipidanakan dengan pidana penjara **paling singkat 1 (satu) tahun** dan **paling lama 5 (lima) tahun** dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak banyak Rp.250.000.000.,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang **menerima hadiah** atau **janji** tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”*.

Ditambahkan **Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i** yang berbunyi :

*“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara **paling singkat 4 (Empat) tahun** dan **paling lama 20 (Dua Puluh) tahun** dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) :*

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah*

*atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;*

- b. Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya;*
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah olah pegawai negeri negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;*

- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

Ditambahkan dalam **Pasal 12B ayat (1)** berbunyi;

”Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, **apabila berhubungan dengan jabatannya** dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh

Juta Rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut **bukan merupakan suap** dilakukan oleh penerima gratifikasi;

- b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut **suap dilakukan oleh penuntut umum**”.

Dilanjutkan **ayat (2)** berbunyi;

”Pidana bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara **paling singkat 4 (empat) tahun** dan **paling lama 20 (dua puluh) tahun**, dan pidana denda **paling sedikit Rp. 200.000.000,00** (Dua Ratus Juta Rupiah) dan **paling banyak Rp. 1.000.000.000,00** (Satu Miliar Rupiah)”.

Pemberian dan Sanksi hukum dimaksud **dikecualikan** manakala dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Unit Pelayanan Gratifikasi (UPG) **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima, hal ini sebagaimana diatur dalam **Pasal 12C ayat (1)** berbunyi;

”Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika **penerima melaporkan gratifikasi** yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Dilanjutkan **ayat (2)** berbunyi;

”Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh **penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung sejak tanggal gratifikasi

*tersebut diterima”.*

**Ketiga** Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya **Pasal 16** berbunyi;

*”Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi **wajib** melaporkan kepada KPK **paling lambat 30** hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan”.*

### **3. Sanksi bagi pelaku Korupsi**

**Pertama** Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya **Pasal 415** yang berbunyi :

*“**Seorang pejabat** atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja **menggelapkan uang** atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara **paling lama tujuh tahun**”.*

Dilanjutkan **Pasal 416** yang berbunyi :

*“**Seorang pejabat** atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja **membuat secara palsu** atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan*

*pidana penjara **paling lama empat tahun***”.

Ditambahkan **Pasal 417** yang berbunyi :

*“**Seorang pejabat** atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja **menggelapkan**, menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain **menghilangkan**, menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang-barang itu, diancam dengan pidana penjara **paling lama lima tahun enam bulan**”.*

**Kedua** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya **Pasal 2 ayat (1)** yang berbunyi:

*“Setiap orang yang secara **melawan hukum** melakukan perbuatan **memperkaya diri sendiri** atau **orang lain** atau **suatu korporasi** yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara **seumur hidup** atau pidana penjara **paling singkat 4 (Empat) tahun** dan **paling lama 20 (Dua Puluh) tahun** dan denda **paling sedikit** Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan **paling banyak** Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)”.*

Dilanjutkan **ayat (2)** yang berbunyi :

*“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam **keadaan tertentu**, pidana mati dapat dijatuhkan”.*

*Sedangkan yang dimaksud **keadaan tertentu** dalam penjelasannya adalah keadaan yang dapat dijadikan **alasan pemberatan** pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana/dana yang diperuntukan bagi penanggulangan **keadaan bahasa**, bencana alam nasional, penanggulangan akibat **kerusakan sosial** yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan **pengulangan** tindak pidana korupsi.*

Ditambahkan pula dalam **Pasal 3** yang berbunyi :

*“Setiap orang yang dengan tujuan **menguntungkan diri sendiri** atau **orang lain** atau **suatu korporasi**, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara **seumur hidup** atau pidana penjara **paling singkat** 1 (Satu) tahun dan **paling lama** 20 (Dua Puluh) tahun dan/atau denda **paling sedikit** Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan **paling banyak** Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).*

*(berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XV/2016, dimana kata “**dapat**” di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut di*

atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga “dihilangkan” atau terjadi pergeseran dari **delik formil** menjadi **delik materil**, serta terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (**potential loss**) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (**actual loss**) dalam Tipikor)

Selanjutnya **Pasal 8** yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 3 (Tiga) tahun** dan **paling lama 15 (Lima Belas) tahun** dan pidana **denda** paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Ditambahkan **Pasal 10** yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 2 (Dua) tahun** dan **paling lama 7 (Tujuh) tahun** dan pidana **denda** paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas

*menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :*

- a. **Menggelapkan,** menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang. yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. **Mebiarkan** orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. **Membantu** orang lain **menghilangkan,** menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.

Dilanjutkan **Pasal 15** yang berbunyi :

*“setiap orang yang melakukan **percobaan pembantuan,** atau **pemufakatan jahat** untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan **pidana yang sama** sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”.*

**Ketiga** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya **Pasal 34 ayat (2)** yang berbunyi :

*“Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/**Satuan Kerja Perangkat Daerah** yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam*

*Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan **pidana penjara dan denda** sesuai dengan ketentuan Undang-Undang”.*

## **B. Dampak Psikologi**

Kita sadari bersama bahwa setiap kali menjemput dan mencari rezeki awalnya didasari niat yang tulus dan ikhlas, begitu pula dalam bekerja selaku ASN dan/atau Non ASN, akan tetapi dengan perjalanan waktu mulai ada godaan-godaan kecil seiring perkembangan strata jabatan yang diemban, disisi lain kebutuhan hidup semakin meningkat, apalagi ditambah kebiasaan melihat pendapatan orang lain atau pejabat lainnya yang mengalami perubahan gaya hidup dan kualitas gaya hidup begitu cepat, sehingga mempengaruhi hati dan menggoda iman yang sebelumnya diam dan tenang, kini mulai timbul dorongan nafsu untuk bersaing biar sejajar derajatnya, akhirnya mulai merubah gaya hidupnya dan diiringi meningkatnya kualitas gaya hidup hanya semata-mata ingin mendapatkan pujian atau sanjungan orang lain, manakala gaya hidup dan kualitas gaya hidup tidak terkendali maka timbul keserakahan, berawal dari keserahan inilah akan melakukan penyimpangan yang berujung pada tindakan melawan hukum.

Kalau sudah melakukan tindakan melawan hukum dan telah diputuskan yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta ditindaklanjuti dengan penahanan sebagaimana melaksanakan amar putusan, maka yang terjadi kerugian, kesedihan dan ketidaknyamanan, apalagi menempati ruang yang sempit dan penghab menjadi pilihan sementara sambil menunggu selesai masa tahanan atau adanya remisi yang dikeluarkan pemerintah, hal ini tidak hanya berdampak kepada yang bersangkutan saja, akan tetapi seluruh keluarga juga menanggung rasa malu dan sedih, sehingga berdampak psikologis terhadap orang tua, suami

atau istri dan anak, dengan kondisi yang demikian, mempengaruhi kebiasaan rutinitas orang tua yang biasanya bersilahturahmi dan berinteraksi dengan tetangga dan teman-teman sebaya mulai berkurang bahkan hampir tidak dilakukan kuatir tetangga atau teman-teman sebaya menanyakan keadaan anaknya malah akan bertambah sedih dan malu, selain itu apalagi kalau suami atau istri yang masuk dalam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) akan merasa sedih dan malu kalau ketemu dengan teman-teman sebaya atau teman-teman dari suami atau istri sehingga mulai jarang bergaul dan merasa kesepian bahkan mulai malas untuk masuk kerja, disisi lain apalagi anak-anaknya masih bersekolah dengan kondisi orang tuanya yang berada di lembaga Pemasyarakatan akan mempengaruhi psikologi anaknya, akhirnya tidak mau masuk sekolah kuatir teman-teman sekolahnya atau teman bermainnya mengolok-olok atau di *bully*, dengan kondisi yang demikian akan bertambah sedih dan murung di dalam kamar serta inginnya di rumah saja, hal ini sebagai pelajaran buat kita semua jangan ada tambahan lagi kejadian seperti itu karena dampak psikologisnya luar biasa khususnya terhadap anaknya, oleh sebab itu sebelum berbuat di pikir terlebih dahulu jangan sampai terjerumus dalam tindak pidana pungli, gratifikasi apalagi korupsi.

## **BAB. VIII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kita selalu diingatkan dan diajarkan untuk berikhtiar secara bergerak dalam menjemput dan mencari rezeki, apapun tugas dan pekerjaan kita dalam mendapatkan rezeki harus diyakini bahwa rezeki yang didapatkan adalah baik dan halal, sehingga dalam mendapatkan rezeki yang baik dan halal dengan menggunakan cara cara yang baik pula atau tidak berbuat dzalim dan tidak didzalimi, serta dalam menjemput dan mencari rezeki diperbolehkan yang berlimpah dan halal, yang perlu diingat setiap rezeki yang berlimpah ada sebagian hak seseorang yang harus kita berikan, selain itu apalagi setiap menjemput dan mencari rezeki diawali dengan membuka pintu rezeki dari sumbernya yakni dengan cara menyayangi dan patuh pada orang tua, mertua dan guru, namun apabila orang tua, mertua dan guru sudah tiada agar tetap selalu mengantarkan dan mendoakan yang terbaik.

Kenapa dalam menjemput dan mencari rezeki harus yang baik dan halal, karena setiap asupan yang masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhinya, baik secara fisik, emosional, psikologis, maupun spiritual, rezeki yang baik dan halal menghadirkan ketenangan jiwa, hidup lebih terarah dan menjadikan pintu-pintu keberkahan terbuka semakin lebar, selain itu, rezeki yang baik dan halal merupakan syarat diterimanya setiap doa, dan jangan kuatir atas persediaan rezeki yang baik dan halal tidak pernah habis dan selalu disediakan Allah SWT tinggal bagaimana kita berikhtiarnya.

Keberadaan ASN termasuk Non ASN sangat strategis, terutama KORPRI sebagai wadah berhimpunnya PNS sekarang ASN seharusnya mengambil bagian untuk menyisihkan sebagian penghasilan dari seluruh anggotanya secara sukarela dalam

membumikan gerakan bersedekah, guna membantu dan meringankan beban masyarakat yang paling terdampak, karena dengan bersedekah kita tidak menjadi miskin akan tetapi sebagai jalan melapangkan rezeki dan sekaligus bentuk investasi religi dalam menabung pundi-pundi kebaikan dan kebajikan serta menumbuhkan rasa kepekaan dan kepedulian sosial terhadap masyarakat yang sangat membutuhkan, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini.

Selain itu ASN dan/atau Non ASN pada SKPD atau Unit Kerja berkedudukan sebagai subjek dalam pelaksanaan program/kegiatan dan penganggaran sekaligus melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban terhadap anggaran yang bersumber dari APBD atau APBN yang telah dibelanjakan sesuai DPA/DPPA tahun berkenaan, disisi lain ASN dan/atau Non ASN juga sebagai Objek Pemeriksaan baik yang dilakukan APIP maupun APH, walaupun sebagai Objek Pemeriksaan kita tidak boleh takut, sepanjang dalam menjalankan program/kegiatan dan penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara pimpinan dan pelaksana (bawahan) sangatlah jelas, tegas, dan ada garis komando sebagaimana tertera dalam struktur organisasi yang ada, namun keduanya saling membutuhkan, kerjasama, dan mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam melaksanakan program/kegiatan yang disesuaikan tugas, fungsi dan selalu atas perintah atasannya, serta diharapkan setiap perintah tugas dilakukan secara tertulis, namun apabila perintah tugas yang diberikan atasan langsung dan/atau top manager, dirasa bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan, maka kewajiban seorang pelaksana (bawahan) harus mengingatkan dengan membuatkan telaahan staf agar pimpinan tidak salah dalam mengambil keputusan kedepannya, dan selanjutnya kita tunggu dan

122

laksanakan sesuai isi disposisinya, karena kita selaku pelaksana (bawahan) tidak boleh dan pantang menolak perintah dan selalu bentuk loyalitas tanpa batas.

Benteng utama dalam menghindari dan/atau menolak praktek-praktek pungli, gratifikasi apalagi korupsi terletak pada faktor manusianya, sepanjang keimanan terjaga, kemudian keserakahan, gaya hidup dan kualitas gaya hidup terkendali, dan integritas harus tumbuh dan berkembang subur dalam individu-individu setiap penyelenggaran negara dan seluruh ASN dan/atau Non ASN dimanapun kita bertugas atau bekerja, namun sebaliknya apabila keimanan tidak terjaga, keserakahan, gaya hidup dan kualitas gaya hidup tidak terkendali, serta tidak ada integritas di antara kita maka yang terjadi timbulnya perbuatan melawan hukum khususnya tindak pidana pungli, gratifikasi dan korupsi, sehingga resiko sanksi hukum yang terjadi dan dampak psikologi yang menyertai dan menyelimuti yang bersangkutan dan seluruh keluarga besarnya, karena semua harus dipertanggungjawabkan sesuai perilaku dan perbuatan yang kita lakukan.

Disamping itu setiap pemberi dan/atau penerima praktek-praktek pungli, gratifikasi apalagi korupsi modus operandinya berbeda-beda dan istilah yang digunakan juga unik-unik baik yang dilakukan dalam jam kerja maupun di luar jam kerja atau baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah, tentunya bagi pemberi atau penerima ada sanksi hukumnya sesuai peraturan perundang-undangan, hal ini sebagai renungan bersama bahwa dalam menjemput dan mencari rezeki agar menghindari pungli dan gratifikasi apalagi korupsi, supaya rezeki dan harta yang kita peroleh dan miliki bisa barokah.

## **B. Saran**

Membaca dan mencermati dari Bab ke-Bab sampai menuju penghujung kesimpulan, sehingga dapat kita berikan saran berupa tutur tinular meliputi :

- 1 Dalam menjemput dan mencari rezeki hendaknya dilakukan dengan kerja keras, sungguh-sungguh, dan pantang putus asa apabila mengalami kegagalan, kemudian yang terpenting bahwa rezeki atau harta yang kita peroleh dan miliki dijamin baik dan halal.
- 2 Kita harus yakin dan jangan kuatir atas persediaan rezeki yang baik dan halal tidak pernah habis dan selalu disediakan Allah SWT tinggal bagaimana kita berikhtiarnya yang diawali dengan niat, kemudian selanjutnya bergerak berusaha dan terakhir jangan kali-kali meninggalkan doa.
- 3 Dimana pun kita bekerja hendaknya selalu waspada dan hati-hati, jangan sampai meninggalkan kewajiban dan/atau melanggar larangan disiplin PNS (sekarang ASN termasuk Non ASN), apalagi terkait tindak pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun tindak pidana yang ada kaitannya dengan jabatan, karena history kelam pernah ada disekitar dan bahkan teman kita sendiri yang merasakan, tidak hanya itu saja yang menanggung malu dan rugi disamping yang bersangkutan, juga Orang Tua, Suami atau Istri, dan anak beserta keluarga lainnya, hal tersebut sebagai cermin bagi kita semua agar tidak terulang kembali dan tidak diikuti yang lainnya.
- 4 Pungli, Gratifikasi dan Korupsi bukanlah Virus pandemi COVID-19 yang tidak bisa kita hindari, akan tetapi kalau pungli, Gratifikasi dan Korupsi merupakan praktek-praktek yang ada dialam nyata seharusnya kita menghindari dan/atau menolaknya, terutama yang

memegang amanah jabatan strategis dan seksi agar waspada dan hati-hati dalam bertugas atau bekerja, terutama di Pelayanan Publik.

5. Tidak salah kita bangga manakala ada keluarga kita yang diberikan amanah sebagai pejabat, justru keluarga harus mendukung dan memberikan spirit positif dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan supaya sukses, bukan malah memberikan beban pemikiran dengan perubahan gaya hidup dan meningkatkan kualitas gaya hidup sehingga kebutuhan anggaran yang harus dicukupi tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima, dan akhirnya melakukan penyimpangan.
6. Kalau bisa jangan sekali-kali melakukan perbuatan melawan hukum baik pungli, gratifikasi maupun korupsi, bahkan jangan sampai ada bocor halus, karena dengan bocor halus akan memberikan celah semakin melebar bocornya, dan jangan membuat rel baru, ikuti jalur yang sesungguhnya semoga sampai distasiun sebagai tempat berakhirnya masa pengabdian dengan selamat tanpa ada residu.
7. Apabila kita diduga melakukan pelanggaran atau penyimpangan dan telah dilakukan pemanggilan oleh APH untuk dimintai keterangan sebagai saksi, bahkan pemanggilannya sampai berkali-kali mulai proses penyelidikan, penyidikan, atau sampai penuntutan, sepanjang kita yakin dan itu benar adanya, kalau kita tidak menerima sesuatu dari perkara tersebut, maka hendaknya diikuti prosesnya, dan jangan memberikan sesuatu kepada oknum petugas walaupun kepala dan badan sudah terasa panas dan pusing, maksud hati ingin mengatasi masalah tanpa masalah, akan tetapi yang didapat mengatasi masalah bertambah masalah

baru sesuai batas waktu kadaluwarsanya.

Akhirnya tidak ada kata terlambat dalam berbuat kebaikan dan kebenaran, serta tidak pula menunjukkan kemarahan, kecewa atau frustrasi atas kritikan yang konstruktif, karena ASN dan/atau Non ASN akan selalu ada selama bangsa ini masih tetap ada, dan tentunya sesuai kemampuan keuangan negara atau daerah, serta tidak pernah berhenti mengabdikan kepada bangsa, negara dan masyarakat, semoga bermanfaat, amin yarobbal -alamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an Tafsir per kata Tajwid Kode Angka, Alhidayah, penerbit Kalim (Kaya Ilmu Kaya Hati);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
  21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
  22. Peraturan Kepolisian Negara Nomor 9 Tahun 2018 tentang tatacara Penangan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara RI;
  23. Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020  
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.